


**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh :

RISKA WIDIYANTI
NIM. 3619026

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riska Widiyanti
NIM : 3619026
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 5 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Riska Widiyanti
NIM. 3619026

NOTA PEMBIMBING

Qomariyah, M.S.I
Perumahan Beringin Lestari
Jln. Bukit Beringin Utara XIV
Blok D.307 RT 6/15 Wonosari
Ngaliyan, Kota Semarang

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Riska Widiyanti
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Riska Widiyanti
NIM : 3619026
Judul : **PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA
PEKALONGAN**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 Juli 2023

Pembimbing,



Qomariyah, M.S.I
NIP. 198407232019032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **RISKA WIDIYANTI**
NIM : **3619026**
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAN
IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA
PEKALONGAN**

yang telah diujikan pada Hari Rabu, 02 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I
NIP. 197010052003121001

Penguji II

Irfandi, M.H
NIP. 198511202020121004

Pekalongan, 02 Agustus 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah putusan bersama menteri agama republik indonesia No. 158 tahun 1987 dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Syin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di dibawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أي = ai	إي = I>
أ = u	أو = au	أو = u>

3. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة حميلة ditulis *mar'atun jami>lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fa>timah*

4. Syaddad (tasdid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata Sambung (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamaru</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi></i>
الجلال	ditulis	<i>al-jala>l</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam bagi baginda Rasul Allah SWT Muhammad SAW. Banyak orang disekeliling penulis yang membantu untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Khasanudin dan Ibu Ismiyati serta adik saya Riski Alviyansyah, Robi Hamzani, dan Rio Aditya, yang telah mendo'akan, memotivasi dan memberikan dorongan untuk meraih cita-cita. Terimakasih yang dapat saya haturkan.
2. Teristimewa untuk sahabat-sahabatku yang tak pernah lelah menyemangati, yang tak pernah bosan mendengarkan keluhanku, yang slalu menghibur, mendoakan dan membantu banyak dalam penyelesaian tugas dari awal semester sampai akhir ini.
3. Kepada dosen pembimbing Qomariyah, M.S.I, saya ucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan berkat beliau saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Semoga dengan bimbingan dari beliau saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga beliau diberikan keberkahan-Nya.
4. Segenap dosen dan staff UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Teman rekan kerja Naili Sakinah yang selalu menyemangati saya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Almamaterku tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

“Masalah bukan untuk dihadapi dengan kasar, akan tetapi disikapi dengan sabar”



ABSTRAK

Widiyanti, Riska. 2023; *Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan*. Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Negeri Islam (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Qomariyah, M.S.I.

Kata Kunci: Problematika, Solusi, Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan haji tidak hanya berkaitan dengan rangkaian ritual haji akan tetapi juga berkaitan dengan rangkaian lain yang dilakukan di tanah air maupun di Arab Saudi semacam pendaftaran, pembinaan haji, katering, transportasi baik udara maupun darat, pelayanan maktab atau pemondokan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan bagi jemaah haji. Semua rangkaian tersebut penyelenggaraannya sangat diperlukan supaya jemaah bisa melaksanakan haji dengan lancar dan tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dalam penyelenggaraan ibadah haji masih mengalami banyak problem dari tahun ke tahunnya, untuk itu Pemerintah Kementerian Agama Kota Pekalongan perlu mencari solusi agar problematika yang terjadi bisa segera terselaikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan dan untuk mengetahui solusi problematika penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif sedangkan untuk mengumpulkan datanya selain menggunakan data kualitatif dilakukan metode observasi pengamatan, metode wawancara dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan terjadi beberapa problem mulai dari pendaftaran, masa tunggu haji, pembinaan, penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pembatalan ibadah haji, dan pelimpahan nomor porsi haji. Problematika yang terjadi seperti: tidak pahamnya masyarakat terhadap pembatalan ibadah haji dan pelimpahan nomor porsi haji, kenaikan biaya haji secara mendadak, semakin lamanya masa tunggu ibadah haji dari tahun ke tahun, ada beberapa jemaah haji yang mengantuk saat melakukan manasik haji. Solusi yang diberikan Kemenag kota Pekalongan untuk problem-problem yang terjadi yakni: Memberikan penjelasan kepada jemaah haji yang belum memahami pelimpahan nomor porsi haji dan yang belum memahami tata cara pembatalan haji, membuat antisipasi agar mengurangi angka masa tunggu haji, membahas kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji dan apapun yang tidak diperlukan dikurangi sehingga bisa ketemu biaya penyelenggaraan haji yang bisa diterima calon jemaah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan nikmat, kasih sayang, karunia, serta ridho-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiyullah Muhammad Shallawahu ‘Alaihi Wassalam yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di Yaumul Akhir nanti. Aamiin. Terlepas dari segala khilaf dan dosa, penulis sangat bersyukur atas terselesaikannya skripsi dengan judul **“Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial, pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis sangat menyadari, dalam setiap proses penyusunan skripsi ini telah banyak mendapatkan doa, dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang sudah turut serta membantu menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. KH. Sam’ani Syahroni, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I dan Bapak Wirayudha Pramana Bhakti, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.

4. Ibu Qomariyah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Bapak H. Mahmud Desky selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
6. Bapak H. Mundakir selaku Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
7. Bapak H. Masrukhin selaku Kepala Sub Bagian TU Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
8. Kedua orang tua, keluarga, sahabat, serta teman-teman jurusan manajemen dakwah khususnya angkatan 2019, yang senantiasa memberi dukungan dan doanya. Untuk selalu kebersamaan langkah-langkah kecil saya sampai di titik ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas. Akhir kata penulis senantiasa mengharap ampunan dari Allah SWT., semoga tulisan ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan jurusan manajemen dakwah.

Aamiin.

Pekalongan, 28 Juni 2023



Riska Widiyanti

3619026


DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Analisis Teoritis	7
2. Penelitian yang relevan	10
3. Kerangka berpikir.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20

BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Pokok Penyelenggaraan Ibadah Haji	22
B. Pokok Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	27
C. Kuota Haji	35
D. Prosedur Perjalanan Ibadah Haji.....	36
E. Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	40
BAB III PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN.....	42
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekalongan	42
B. Hasil Penelitian	46
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN.....	61
A. Analisis Problematika Penyelenggaran Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan	61
B. Analisis Solusi Penyelenggaran Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir.....	14
Bagan 3.1 Susunan Organisasi Kantor Kemenag Kota Pekalongan	45
Bagan 3.2 Struktur Organisasi Seksi Pelaksanaan Haji dan Umrah.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi


Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Pengumpulan Data

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai bermacam-macam suku, ras, dan agama. Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dalam menjalankan perintah Allah tentunya umat Islam perlu berjibaku menegakkan syariat Islam dengan semestinya yakni sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam. Islam di dasari pada lima dasar utama atau biasanya disebut rukun Islam. Terdapat lima rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, serta haji. Haji merupakan rukun Islam ke lima yang diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, karena haji wajib maka orang mampu yang tidak melaksanakan haji mendapat dosa dan orang mampu yang melaksanakan haji akan mendapat pahala.¹ Hal ini sudah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang artinya :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مُمِرَّاهِمُمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah, barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS. Ali imran:97).

¹Abdurachman Rochimi, Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 9.

Haji ialah dengan sengaja berangkat ke Baitullah atau Makkah dengan tujuan untuk melaksanakan beberapa proses ritual ibadah tentunya dengan waktu dan tempat tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Haji hakekatnya ialah suatu media bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah ke tanah suci atau baitullah setiap tahun sekali, karena setiap tahun sekali sebagian orang muslim di seluruh penjuru dunia berdatangan ke tanah suci atau baitullah untuk melakukan ibadah haji.²

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji termasuk tugas nasional karena ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan lahir serta batin jamaah akan tetapi berkaitan pula dengan nama baik bangsa Indonesia di luar negara terkhusus di Arab Saudi. Penyelenggaraan Ibadah haji perlu direncanakan secara matang agar kegiatan tersebut berlangsung secara aman dan tertib.³ Dari informasi Departemen Agama diterangkan bahwa sejak tahun 1949 jamaah haji sebanyak 9.892 telah diberangkatkan oleh Departemen Agama lewat jalur laut. Endang Djumali selaku staff teknis haji yang sekaligus sebagai konsul haji pada kantor urusan haji KJRI Jeddah memberikan informasi bahwa total semua dari jamaah Indonesia yang berangkat haji berjumlah 229.613, jumlah tersebut jika diuraikan terdiri dari

10. ² M. Syukron, *Bimbingan Lengkap Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Al-Barokah, 2013), hlm.

³ *Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*.

212.732 jamaah haji jalur reguler dan 16.881 jamaah haji jalur khusus tercatat dalam tahun 2019.⁴

Dalam Penyelenggaraan Haji tidak hanya berkaitan dengan rangkaian ritual haji akan tetapi juga berkaitan dengan rangkaian lain yang dilakukan di tanah air maupun di Arab Saudi semacam pendaftaran, pembinaan haji, katering, transportasi baik udara maupun darat, pelayanan maktab atau pemondokan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan bagi jamaah haji. Semua rangkaian tersebut penyelenggaraannya sangat diperlukan supaya jamaah bisa melaksanakan haji dengan lancar dan tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar dugaan, yang kemudian jamaah tersebut bisa pulang ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Karena menyertakan jamaah haji dengan jumlah yang besar serta rangkaian yang dilakukan di tanah air ataupun Arab Saudi, maka dalam penyelenggaraan haji perlu adanya sistem dan tata kelola yang saling berhubungan. Dikarenakan kebutuhan tersebut, maka penyelenggaraan haji di atur dalam sebuah undang-undang dan penyelenggaraannya melibatkan pemerintah dan masyarakat. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan haji adalah undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, di dalam nya mengamanatkan supaya pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindunga bagi jamaah haji. Sebagai penyelenggara haji pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah

⁴ Dirjen PHU Kementerian Agama RI, *Ideografi Haji Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1949-2014).

haji⁵Pelaksanaan penyelenggaraan haji bersumber pada asas keadilan diterapkan dalam bentuk memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak yang dimiliki jamaah tanpa di dikurangi sekecil apapun oleh lembaga kepada jamaahnya, bersikap profesional melalui prinsip nirlaba yakni mementingkan pelayanan dari pada mencari keuntungan.

Tujuan dari penyelenggaraan haji ialah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan bagi jamaah haji yang kemudian jamaah haji bisa menunaikan hajinya sesuai dengan syariat Islam dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan dalam penyelenggaraan haji.⁶ Realitanya tujuan tersebut susah untuk dicapai, sebab pada penyelenggaraan haji selalu tidak terlepas dari bermacam problem yang muncul diluar dugaan.

Ada beberapa problem yang terjadi pada penyelenggaraan haji di Indonesia mulai dari pembinaan yakni pada manasik haji disitu terdapat masalah yakni jamaah merasa jenuh ketika mengikuti proses manasik dengan metode ceramah dan masih ada beberapa jamaah yang tidak memperhatikan saat diberikan materi. problem berikutnya yaitu masa tunggu haji yang semakin lama setiap tahunnya, di Kota Pekalongan sendiri masa tunggu hajinya sudah mencapai 30 tahun di tahun 2023 ini dan apabila ada calon jamaah yang mendaftar di tahun 2023 maka otomatis jamaah tersebut akan berangkat pada tahun 2053. Pada BPIH juga mengalami problem yakni adanya biaya tambahan di armusna (Arafah, Musdalifah, dan Mina) secara mendadak dan akhirnya biaya tersebut di ambil dari nilai manfaat BPIH para

⁵ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag RI, *Mengelolah Haji Dengan Hati Jejak Dan Aksi Manajemen Slamet Riyanto* (Jakarta, 2011), hlm. 123.

⁶ *Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.*

jemaah karena pada saat itu jemaah tinggal berangkat sehingga tidak mungkin jika biaya tambahan tersebut dibebankan kepada para calon jemaah haji. Akan tetapi jika nilai manfaat terus digunakan dikhawatirkan pada tahun 2027 para jemaah tidak kebagian nilai manfaat karena dananya sudah terpakai terlalu tinggi untuk menutup biaya tambahan calon jemaah haji tahun sebelumnya.⁷ Dari masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji tentunya akan menyusahkan jemaah untuk melaksanakan haji sesuai dengan yang ditentukan dalam fikih haji. Berbagai problem yang muncul tersebut tentu tidak boleh dibiarkan saja akan tetapi perlu di carikan solusinya supaya penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan dengan lancar.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sudut pandang agama kota Pekalongan, dengan bertumbuhnya ekonomi dan tingkat religiusitas yang semakin tinggi hal tersebut berpengaruh terhadap animo masyarakat pada ibadah haji. Masyarakat Pekalongan semakin sadar bahwa jika sudah mampu maka wajib untuk pergi haji. Dari sekian banyaknya problem yang terjadi pada penyelenggaraan haji, perhatian penulis tertarik pada animo masyarakat yang semakin tinggi terhadap ibadah haji akan tetapi kuota jemaah haji Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga perlu dicarikan solusi yang benar-benar matang untuk mengatasi masalah tersebut.

Kantor kementrian Agama Kota Pekalongan menjadi fokus penulis untuk melakukan penelitian dan menelusuri bagaimanapun problematika dan

⁷ Hasil Wawancara dengan H. Mundakir sebagai Kasi PHU, Pada 15 Februari 2023, Pukul 10.25 WIB

solusi penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama Kota Pekalongan terkhusus pada problematika daftar tunggu.

Dari latar belakang itulah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana cara dalam menangani problematika penyelenggaraan haji di Kementerian Agama kota Pekalongan. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang "Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui Solusi Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan bahan bacaan atau referensi umum bagi keilmuan manajemen dakwah khususnya dalam problematika dan penyelenggaraan ibadah haji.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk Kantor Kementerian Agama di kota Pekalongan, serta semua pihak-pihak terkait dalam menentukan standar kinerja yang berhubungan dengan penyelenggaraan haji yang mana nantinya bisa meningkatkan mutu menjadi semakin baik serta kepercayaan dan kepuasan calon jemaah haji terhadap kantor Kementerian Agama juga akan semakin meningkat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

a. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji

Indonesia dalam prosesnya sebagai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mempunyai mekanisme dalam pengaturan hal tersebut. Berupa pengeluaran regulasi, pengorganisasian kuota jemaah, pendaftaran, pengelolaan transportasi, pemondokan, sistem informasi dan dokumentasi, pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, sistem monitoring dan evaluasi hingga langkah-langkah nyata perbaikan. Sedangkan proses ibadah haji

adalah sebuah sistem peribadahan yang teratur yang mana tempat kegiatan serta waktu pelaksanaan ibadah haji terpusat.

Undang-undang No 8 Tahun Tahun 2019 menerangkan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun sekali oleh umat Islam yang ada di Indonesia, menyebutkan bahwa salah dari satu jaminan kemerdekaan dalam beribadah yakni dengan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan untuk warga negara yang melakukan ibadah haji. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa semakin banyaknya jumlah warga negara yang menunaikan ibadah haji maka kualitas penyelenggaraan haji perlu ditingkatkan secara nyaman, aman, tertib dan perlu sesuai dengan ketentuan agama. Dari yang sudah di sebutkan, para jamaah diharapkan bisa menjadi jamaah yang mandiri dan memperoleh haji yang mabrur.⁸

Banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji mulai dari pembinaan yakni manasik haji yang terkadang jamaah haji merasa jenuh karena si pembimbing membosankan, pelayanan akomodasi yang tidak sesuai ekspektasi jamaah. Di Indonesia, permasalahan seputar ibadah haji yang paling menarik perhatian sekaligus keprihatinan adalah lamanya daftar tunggu bagi jamaah calon haji. Ratio kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi dengan jumlah pendaftar haji seluruh

⁸ Muhammad Ali Yusni, Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda, (Samarinda : *Jurnal Ilmu Pemerintah*, vol 3 nomor 1, 2015), hlm. 2.

Indonesia baik yang dikelola pemerintah maupun swasta (haji plus) sangat tidak berimbang. Daftar tunggu haji yang semakin memanjang di tiap- tiap Provinsi tentunya sudah bukan menjadi rahasia umum. Pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan kuota haji Indonesia agar bisa memotong lamanya daftar tunggu haji di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan juga kesiapan serta situasi kondisi Arab Saudi menerima jutaan jamaah dari seluruh dunia.⁹

b. Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Jika ada problematika tentunya perlu ada sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi merupakan sebuah usaha mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Begitu juga dengan penyelenggaraan ibadah haji, setiap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji sebisa mungkin dicarikan solusinya. Pemerintah sudah berusaha untuk memberikan solusi dengan membuat kebijakan-kebijakan, akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan solusi yang benar-benar bisa mengurangi angka daftar tunggu haji. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan haji sedangkan kuota haji tidak memadai.¹⁰

⁹ Hasil Wawancara dengan H. Mundakir sebagai Kasi PHU, Pada 15 Februari 2023, Pukul 10.25 WIB

¹⁰ Suprima, dkk, Dakwah di Masa Pandemi Covid-19: Eksistensi Problematika Serta Solusi (Jakarta: *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.41, No.1, 2021), hlm. 89.

Solusi-solusi yang berikan pemerintah tidak lain hanya agar jamaah haji menjadi jamaah yang mandiri sesuai dengan tujuan penyelenggaraan haji yakni untuk memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan bagi jamaah haji yang kemudian jamaah haji bisa menunaikan hajinya sesuai dengan syariat Islam dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan dalam penyelenggaraan haji.¹¹

2. Penelitian yang relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis memaparkan referensi yang topiknya dekat dan berhubungan dengan judul yang akan penulis angkat antara lain :

- a. Skripsi Muhammad Fadlil Hidayat yang berjudul *Problematika Pelayanan Akomodasi Dan Konsumsi Jamaah Haji Di Asrama Embarkasi Jakarta*, memiliki persamaan yakni sama-sama membahas problematika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memiliki perbedaan yakni skripsi di atas hanya membahas problematika pada pelayanan akomodasi dan konsumsi sedangkan peneliti membahas semua problematika yang terdapat pada penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan.¹²

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

¹² Muhammad Fadlil Hidayat, *Problematika Pelayanan Akomodasi Dan Konsumsi Jamaah Haji Di Asrama Embarkasi Jakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah & Ilmu Komunikasi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

- b. Skripsi Ismi Wan Azizah yang berjudul *Problematika Manajemen Dalam Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji & Umroh Profesional Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat*, memiliki persamaan yakni sama-sama membahas problematika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memiliki perbedaan yakni skripsi di atas hanya membahas problematika pada sertifikasi pembimbing manasik haji&umrah sedangkan peneliti membahas semua problematika yang terdapat pada penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan.¹³
- c. Skripsi Nurmi Alimah yang berjudul *Problematika Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Palembang*, memiliki persamaan yakni sama-sama membahas problematika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memiliki perbedaan yakni skripsi di atas membahas problematika pada bimbingan manasik haji sedangkan peneliti membahas lebih banyak problematika penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan.¹⁴
- d. Jurnal Rizki Khairunnisa yang berjudul *Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah*

¹³ Ismi Wan Azizah, *Problematika Manajemen Dalam Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji & Umroh Profesional Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat*, *Skripsi Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁴ Nurmi Alimah, *Problematika Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Palembang*, *Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, (Universitas UIN Raden Fatah Palembang, 2021).

Menghadapi *Waiting List Haji Di Indonesia*, memiliki persamaan yakni sama-sama membahas daftar tunggu haji serta memiliki perbedaan yakni jurnal diatas membahas urgensi dari sosialisasi pendaftaran haji di usia muda untuk menghadapi waiting list sedangkan peneliti membahas bagaimana Problematika dan solusi dari daftar tunggu Ibadah haji.¹⁵

- e. Jurnal Nida Farhana yang berjudul *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*. Memiliki persamaan yakni sama-sama membahas mengenai problematika yang terjadi dalam waiting list serta memiliki perbedaan jurnal tersebut hanya membahas problematika waiting list saja sedangkan penulis membahas semua problematika penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan.¹⁶

3. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah rencana yang telah terkonsep mengenai teori yang berkesinambungan dengan beberapa hal yang sudah diketahui sebagai masalah, kerangka berpikir yang baik ialah kerangka berpikir yang didalamnya memaparkan secara teoritis dan saling berkesinambungan antar variabel yang diteliti.


Dalam sebuah lembaga penyelenggara ibadah haji dan umrah tentunya akan banyak problem - problem yang bermunculan mulai dari


¹⁵ Rizki Khairunnisa, Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji Di Indonesia, (Yogyakarta: *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.5, No.1, 2020).

¹⁶ Nida Farhana, Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol.12, No.1, (Juni, 2016).

pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah haji khususnya di lembaga kementerian agama kota Pekalongan , oleh karenanya diperlukan adanya penanganan dan solusi yang cepat dan tepat agar permasalahan yang ada dapat segera terselesaikan.

Dalam penelitian ini di bahas Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementrian Agama Kota Pekalongan, sehingga kerangka berpikirnya dapat digambarkan sebagai berikut.





Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni field research, jenis penelitian lapangan, penelitiannya dilakukan dengan cara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data dilapangan guna mencari data dan fakta secara langsung.¹⁷ Dalam hal ini peneliti berupaya menggambarkan Problematika dan Solusi Penyelenggaran Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, media massa, serta hasil tulisan dari peneliti lainnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti sebuah objek pada latar alamiah tanpa adanya manipulasi.¹⁸

Jenis yang digunakan pada penelitian ini yakni jenis penelitian kualitatif, yang mana hasil data disajikan bukan berupa nominal angka melainkan dalam bentuk tulisan, gambar. Data yang diperoleh ini berasal

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 375.

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet ke-3, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 24.

dari interaksi langsung antara penulis dengan narasumber, media massa, serta hasil tulisan dari peneliti lainnya.¹⁹

Adapun lokasi penelitian yaitu berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya, yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung R Soeprapto Jalan Majapahit No.7, Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Umi Narimawati mendefinisikan data primer sebagai data yang asalnya dari sumber pertama. Data tersebut tidak terdapat pada bentuk kompilasi atau dalam bentuk file apa pun. Data primer perlu dicari melalui informan untuk mendapat informasi atau data yang diinginkan.²⁰ Data primer ini sumbernya berasal dari kegiatan mengobservasi dan mewawancarai narasumber, yang dalam hal ini adalah Kasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Kepala Sub Bagian TU Kementerian Agama Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, bisa jadi lewat orang lain atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi yang lainnya.²¹ Pada

¹⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 11

²⁰ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No.1, (Agustus, 2017), hlm. 211.

²¹ Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru Untuk Pendidikan Bermutu*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm. 75.

penelitian ini data sekunder berasal dari buku, e-book, internet, jurnal, dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung agar mendapatkan sekumpulan data dari subjek penelitian mengenai kejadian yang dialami individu, kelompok, maupun organisasi.²²

Dalam penelitian ini yang peneliti wawancarai yaitu H. Mundakir, S.H. selaku kasi PHU. Nantinya peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak H. Mundakir, S.H. peneliti mengajukan pertanyaan tentang profil, visi dan misi dari kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan serta pertanyaan mengenai problematika dan solusi dalam penyelenggaraan ibadah haji, dan kepada Bapak Drs. H. Masrukin peneliti mengajukan pertanyaan tentang apa saja problematika dalam pembinaan dan pelayanan Ibadah haji serta bagaimana solusinya.

b. Observasi

Observasi ialah sebuah metode yang paling fundamental dari seluruh metode pengumpulan data yang ada pada penelitian kualitatif, sebab merupakan proses pengamatan sistematis yang

²² I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung: NILACAKRA, 2018), hlm. 65.

melibatkan pengamatan, ingatan, dan persepsi.²³ Observasi ini dilakukan dengan datang secara langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan dan observasi ini nantinya akan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung. Dilakukannya observasi ini bertujuan guna mengetahui apa saja problematika penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan serta bagaimana solusi dari problematika tersebut.

Peneliti datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan yang mana disana peneliti disambut dengan ramah oleh staf yang bertugas, peneliti menyampaikan maksud dan tujuannya dan langsung diarahkan ke bagian ruangan kasi PHU yang kemudian memberikan izin untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.

c. Dokumen

Dokumen merupakan data-data yang berkaitan dengan penelitian dalam catatan, transkrip, buku, gambar maupun foto, notulen rapat, agenda, dan lainnya.²⁴ Dokumentasi yang dilakukan nantinya peneliti merekam wawancara yang sedang berlangsung dengan perekam suara, mengambil foto dengan para informan, serta dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan problematika dan solusi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 384.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 391.

Pekalongan seperti data jumlah jamaah haji yang mendaftar dari tahun ke tahun dan arsip profil Kementerian Agama Kota Pekalongan.

4. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengatakan jika kegiatan menganalisa data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus di setiap tahapan-tahapan penelitian hingga selesai. Komponen-komponen dalam menganalisis data yang perlu dipahami oleh peneliti adalah sebagai berikut²⁵:

a. Reduksi Data

Pada bagian ini, merupakan suatu tahap atau proses penyeleksian data, penekanan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data-data mentah (field note).

b. Penyajian Data

Pada bagian ini merupakan rakitan dari berbagai informasi yang memungkinkan adanya kesimpulan riset untuk dapat dilakukan. Sajian data ini bisa berupa matriks, gambar, jaringan kerja, skema, kegiatan, dan tabel. Bentuk-bentuk data tersebut nantinya akan dirakit atau dibentuk secara teratur untuk pemahaman informasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang didapatkan tidak berhenti pada data-data yang telah didapatkan saja, tetapi juga diperlukan adanya

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet ke-3, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 242-249.

verifikasi dengan cara melihat ulang data-data mentah yang didapatkan supaya mendapatkan kesimpulan valid yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa unsur utama diatas adalah sebuah rangkaian teknik dalam menganalisis data antara data satu dengan data lainnya agar mendapatkan hasil yang valid. Karena setiap unsur diatas adalah satu tindakan untuk sampai pada unsur berikutnya. Atau bisa dijelaskan bahwa dalam metode penelitian kualitatif tidak boleh hanya terdapat satu unsurnya saja.²⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I merupakan pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi ruang lingkup ibadah haji, pokok penyelenggaraan ibadah haji, kuota haji, prosedur perjalanan ibadah haji, serta pengertian problematika penyelenggaraan ibadah haji dan solusi Penyelenggaran ibadah haji.


Bab III merupakan gambaran umum dan hasil penelitian yang berisi tentang profil, visi, misi, dan tujuan dari kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, problematika penyelenggaraan ibadah haji dan solusi penyelenggaraan ibadah haji.

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian. Analisis problematika penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan dan

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet ke-3, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 242-249.

analisis solusi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan.

Bab V merupakan penutup yang isinya berupa kesimpulan dan saran untuk penelitian yang sudah ditentukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Ibadah Haji

1. Pengertian Haji

Haji adalah perjalanan yang disengaja ke Makkah Al-Mukarromah untuk melihat Baitullah Al-Haram/Ka'bah dan melaksanakan serangkaian ibadah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hamba melakukan Haji sebagai tindakan pengabdian kepada Tuhannya.¹ Perjalanan Haji mencakup kunjungan ke Ka'bah, Muzdalifah, Shafa, Marwa, dan Arafah. Selain itu, memakai pakaian Ihram, melakukan tawaf (mengelilingi Ka'bah), sa'i (berlari-lari di antara bukit Safa dan Marwa), dan wukuf di Arafah adalah kegiatan yang perlu dilakukan selama Haji. Ibadah Haji dilaksanakan selama bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa haji adalah kunjungan yang disengaja ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan serangkaian ibadah yang dilakukan dengan cara, tempat, serta pada waktu yang telah ditetapkan.

2. Syarat Haji

Berikut ini adalah beberapa persyaratan untuk melaksanakan haji:

¹ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 3.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 482.

- a. Dalam agama Islam, setiap individu yang menganut agama Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji apabila telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Secara jelas pula dipahami bahwa orang yang beragama selain Islam atau biasa kita sebut non Muslim tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah haji, sehingga apabila terdapat orang non muslim melakukan ibadah haji, maka ibadahnya tersebut tidak sah sebab tidak memenuhi syarat haji yang pertama yakni perlu beragama Islam.
- b. Berakal, maksudnya orang yang ingin berangkat haji perlu berakal atau waras. Jika ada orang Muslim yang menderita gangguan mental ataupun kejiwaan atau biasa disebut tidak waras melakukan haji maka hajinya otomatis tidak sah. Sedangkan orang yang waras atau berakal berkewajiban melakukan ibadah haji.
- c. *Baligh* atau mencapai usia dewasa; oleh karena itu, anak-anak kecil yang belum mencapai usia *baligh* tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam melaksanakan haji, maka kewajiban hajinya belum gugur dan nantinya ia tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji setelah ia memasuki masa *baligh*.³
- d. Mampu, mampu disini yakni mampu dalam artian mampu secara finansial maupun secara non finansial, maupun mampu secara jasmani dan rohani.⁴

³ M. Hamdan Rasyid, *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*, (Depok: Zhita Press, 2011), Cet. I, hlm. 25-26.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.503.

e. Merdeka, syarat terakhir yakni merdeka maka seorang budak yang belum merdeka tidak mempunyai kewajiban menunaikan ibadah haji sebab mereka memiliki tugas yakni memenuhi tugas yang ditetapkan oleh tuan mereka. Selain itu, seorang budak juga termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu secara finansial, waktu, maupun non-finansial untuk melaksanakan haji.⁵

Jadi, terdapat lima syarat untuk melaksanakan haji, yaitu memeluk agama Islam, memiliki akal sehat, telah mencapai masa baligh, memiliki kemampuan (secara finansial, fisik, dan lainnya), serta status sebagai orang merdeka. Jika salah satu atau beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan haji tidak akan dianggap sah, namun apabila sudah tercukupi maka Bismillah, mantapkan niat insyaa Allah bisa mengunjungi Baitullah.

3. Rukun Haji

Rukun haji merupakan rangkaian tindakan yang perlu dijalankan sebagai bagian dari ibadah haji, dan jika tindakan-tindakan tersebut tidak dilaksanakan, maka haji tersebut tidak akan dianggap sah. Di sisi lain, wajib haji merupakan serangkaian aktivitas yang juga perlu dikerjakan selama ibadah haji. Jika aktivitas-aktivitas tersebut tidak dilakukan, meskipun haji tetap sah, jamaah haji diperlukan membayar dam atau denda sebagai kompensasi.⁶ Terdapat enam rukun haji yang perlu

⁵ Ahmad Abdul Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), hlm. 24.

⁶ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hlm. 215-233.

dilakukan, yaitu mengenakan ihram, melaksanakan wukuf di Arafah, termasuk thawaf ifadhah, sa'i, tahallul, dan tertib. Berikut penjelasan mengenai setiap rukun haji:

- a. Ihram adalah pernyataan niat untuk memulai ibadah haji atau umrah sesuai dengan waktu, tempat, dan tata cara yang ditentukan.⁷
- b. Wukuf di Arafah dimulai pada saat matahari terbenam pada tanggal 9 dhuhijjah dan berlangsung hingga fajar keesokan harinya.⁸
- c. Thawaf ifadhah adalah melakukan tujuh kali putaran mengelilingi Ka'bah.⁹
- d. Sa'i mengacu pada tindakan melakukan lari kecil di antara bukit Safa dan Marwa.¹⁰
- e. Tahallul adalah tindakan untuk mencukur minimal tiga helai rambut dari kepala.¹¹
- f. Tertib adalah praktik menjalankan rukun-rukun haji sesuai urutan yang benar, dimulai dari tawaf dan diakhiri dengan tahallul.¹²

4. Wajib Haji

Ada lima perbuatan wajib dalam Haji yang perlu dilaksanakan, yaitu memulai ihram di miqat yang ditentukan, menginap semalam di

⁷ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 227.

⁸ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 229.

⁹ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hlm. 224.

¹⁰ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hlm. 228.

¹¹ M. Hamdan Rasyid, *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*, (Depok: Zhita Press, 2011), Cet.1, hlm. 29.

¹² Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hlm. 233.

Muzdalifah, menginap semalam di Mina, melempar jumrah, dan melakukan thawaf wada' sebagai perpisahan. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap perbuatan wajib dalam Haji:

- a. Memulai berihram di miqat: Calon jamaah haji wajib memulai niatnya serta mengenakan pakaian ihram di titik awal yang telah ditentukan. Yalamlam dan Bir Ali adalah dua stasiun miqat bagi jamaah haji Indonesia. Yalamlam digunakan oleh jamaah haji yang melakukan perjalanan langsung ke Makkah, sedangkan Bir Ali digunakan oleh seluruh jamaah haji. Yalamlam adalah stasiun miqat bagi calon jamaah haji yang langsung menuju Makkah, sedangkan Bir Ali adalah lokasi miqat bagi calon jamaah haji yang terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Madinah sebelum melanjutkan ke Makkah.¹³
- b. Menginap semalam di Muzdalifah: Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah pada tanggal 9 dhuhijjah, para jamaah haji menghabiskan malam di Muzdalifah.¹⁴
- c. Mabrit di Mina: Jamaah haji menginap selama 3-4 hari di area terbuka yang luas di Mina. Kegiatan ini dilakukan pada malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzuhijjah. Selama menginap di Mina, jamaah haji melaksanakan berbagai ibadah dan aktivitas seperti doa,

¹³ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 242.

¹⁴ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hlm. 234.

- dzikir, dan melontar jumrah. Jamaah haji dapat menginap sepanjang malam dari sore hingga fajar, atau minimal dua pertiga malam.¹⁵
- d. Melempar jumrah: Melempar jumrah adalah kegiatan di mana batu-batu dilemparkan ke lokasi tertentu untuk memperingati percobaan setan yang menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak mematuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail.¹⁶ Jamaah haji melempar Jumrah Aqabah dengan tujuh butir kerikil pada tanggal 10 dhulhijjah. Pelemparan dilakukan di tiga lokasi jumrah yang berbeda pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dhulhijjah
- e. Thawaf wada': Thawaf wada' adalah kegiatan terakhir penghormatan kepada Ka'bah yang dilakukan sebagai bagian dari ibadah haji dan umrah di Tanah Suci.¹⁷

B. Pokok Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Pembinaan Ibadah Haji

Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan sesuatu melalui tindakan, prosedur, hasil, atau kata-kata yang menghasilkan kemajuan, perbaikan, pertumbuhan, dan evolusi dalam berbagai cara. Perkembangan atau peningkatan tersebut dapat berupa tindakan konkret, proses yang berkelanjutan, atau pernyataan yang menggambarkan

¹⁵ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hlm. 240.

¹⁶ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hlm. 235.

¹⁷ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. 1, hlm. 242.

perubahan yang terjadi yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, dan pembinaan dapat menunjukkan perbaikan dalam hal-hal yang terkait.

Dari penjelasan di atas, pembinaan ibadah haji dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji dengan tujuan mencapai pelaksanaan ibadah haji yang aman, nyaman, juga tentram. Pembinaan ini melibatkan koordinasi, pengarahan, serta membangun kemampuan secara kolektif dalam pelaksanaan ibadah haji guna mencapai tujuan ibadah haji yang diharapkan.

Pembinaan manasik haji meliputi :

- a. Manasik haji dilakukan di KUA sebanyak 6 kali
 - b. Manasik haji dilakukan di kabupaten sebanyak 2 kali
2. Pelayanan Ibadah Haji

Dalam pandangan AS. Moenir, pelayanan adalah suatu proses di mana kebutuhan seseorang dipenuhi dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dan langsung diterima oleh penerima layanan. Dengan kata lain, pelayanan merupakan tindakan yang disampaikan oleh individu atau kelompok lain dengan tujuan memberikan manfaat dan memenuhi harapan serta memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.¹⁸

Sedangkan Philip Kottler, berpendapat bahwa Pelayanan merujuk pada tindakan maupun manfaat yang didapatkan melalui pihak lain, tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, dan tidak menghasilkan kepemilikan

¹⁸ AS.Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.17.

materi. Produk pelayanan dapat berkaitan dengan produk fisik atau tidak bergantung pada produk fisik sama sekali.¹⁹

Pelayanan dapat dipahami sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan melalui aktivitas yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok lain secara langsung. Pada konteks ibadah haji, pelayanan ini terjadi melalui interaksi antara jamaah dengan petugas atau mesin secara fisik, dengan tujuan memenuhi apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh jamaah agar mereka dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji tercermin melalui kebijakan teknis penyelenggaraan haji. Pihak terkait memberikan bimbingan ibadah haji yang intensif kepada calon jamaah haji mulai dari proses pendaftaran hingga setelah mereka kembali ke Tanah Air. Pemerintah juga memberikan layanan dalam berbagai aspek kepada jamaah haji, termasuk layanan umum, administrasi, ibadah, dan kesehatan. Layanan umum mencakup akomodasi bagi jamaah haji, transportasi, dan pelayanan makanan. Pelayanan administrasi mencakup pendaftaran, paspor, dan komunikasi di asrama.²⁰

a. Pendaftaran

Pendaftaran melibatkan pencatatan data seperti nama, alamat, dan persyaratan lainnya. Prosedur dan persyaratan pendaftaran untuk ibadah haji dan umrah sudah diatur sesuai Undang-Undang

¹⁹ Philip Kotler, *Marketing Manajemen: Analisis Planning, Implementation and Control, Eight Edition, New Jersey*, (Prentice, 1994).

²⁰ Muhammad Fadlil Hidayat, Problematika Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Jamaah Haji di Embarkasi Jakarta, *Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 18-19.

Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya dalam Bab VI yang membahas pendahuluan dan kuota (Pasal 26). Berdasarkan undang-undang tersebut, pendaftaran jamaah haji ditangani oleh komite penyelenggara haji sesuai dengan proses dan peraturan yang ditetapkan. Lebih lanjut, peraturan Menteri akan mengatur mengenai prosedur dan pelayanan pendaftaran secara rinci.

Untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran haji, calon jamaah haji memiliki pilihan untuk melakukan pendaftaran di kantor Kementerian Agama yang terletak di kota atau kabupaten setempat. Sedangkan jamaah haji khusus dapat mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, atau Kementerian Agama. Ketika mendaftar sebagai calon jamaah haji, calon tersebut diperlukan membawa persyaratan sesuai yang telah ditentukan.²¹

Pendaftaran untuk keberangkatan ibadah haji via SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) adalah proses administrasi yang dilakukan secara online yaitu melibatkan bank sebagai penerima setoran ONH (Otoritas Nasional Haji). Hal ini memungkinkan pelayanan yang efektif dan optimal, serta memberikan jaminan kepada calon jamaah haji yang mendaftar. Bukti setoran ONH akan otomatis dicetak langsung dari bank

²¹ Uyidatul Maswiyah Umami Ghani, Efektivitas Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Pembinaan Jemaah Haji di Masa Pandemi Covid:19 Pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, *Skripsi Fakultas Dakwa Dan Ilmu Komunikasi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm.41.

penerima setoran (BPS), dan pada saat itu, calon jamaah haji akan mendapatkan nomor porsi dari SSKOHAT. Dengan adanya sistem tersebut, pelayanan yang disediakan menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat, sehingga bermanfaat bagi manajemen jamaah haji dan masyarakat umum. Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu pendaftaran haji dibuka setiap tahun, para calon jamaah haji yang ingin mendaftarkan dirinya bisa langsung mendatangi bank penerima setoran yang nantinya akan diberikan pelayanan secara terperinci dan sesuai aturan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dengan adanya Sistem Komputerisasi Haji Terpadu mempermudah calon jamaah haji agar bisa mengetahui porsi nomor antrian dan tahun keberangkatan. Dimana bisa dikatakan dengan adanya SSKOHAT pelayanan pendaftaran haji bisa berjalan dengan baik dan efektif.²²

b. Transportasi

Transportasi dapat dijelaskan sebagai proses atau aktivitas mengangkut barang ataupun manusia dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Ini juga dapat diartikan sebagai tindakan memindahkan muatan, baik itu barang ataupun orang, dari suatu tempat awal ke tempat tujuan.²³ Oleh karena itu, terdapat tiga komponen yang terkait dengan kegiatan transportasi tersebut:

²² Uyidatul Maswiyah Umami Ghani, Efektivitas Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Pembinaan Jemaah Haji di Masa Pandemi Covid:19 Pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, *Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 42.

²³ Adisasmita, S. A., *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 7.

- 1) Adanya muatan yang dibawa.
- 2) Tersedianya kendaraan sebagai sarana pengangkutan.
- 3) Adanya infrastruktur jalan yang dapat dilalui.

Asal usul kata "transportasi" yaitu dari bahasa Latin, "*transportare*", di mana "*trans*" bermakna membawa atau mengangkat. Dengan demikian, transportasi dapat diartikan sebagai aktivitas membawa ataupun mengangkat suatu hal dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam konteks transportasi, terdapat dua elemen penting, yaitu pergerakan atau pemindahan (*movement*) dan secara fisik memindahkan barang (*komoditas*) atau penumpang ke tempat tujuan.²⁴

Unsur-unsur transportasi/pengangkutan mencakup:

- 1) Adanya kendaraan sebagai sarana pengangkutan yang tersedia
- 2) Keberadaan jalan atau jalur yang dapat dilalui
- 3) Tenaga penggerak pada terminal asal dan terminal tujuan²⁵

Transportasi yang disediakan pemerintah dalam melakukan ibadah haji yakni transportasi udara dan transportasi darat. Transportasi darat yang disediakan di Arab Saudi yakni transportasi shalawat, transportasi antar kota, dan transportasi masyair.

²⁴ Taufiq Illahi, Sistem Penyediaan Transportasi Udara Dalam Pengoptimalan Pelayanan Jemaah Haji Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umarah, *Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm 24.

²⁵ Taufiq Illahi, , Sistem Penyediaan Transportasi Udara Dalam Pengoptimalan Pelayanan Jemaah Haji Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umarah, *Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 24.

c. Konsumsi/katering

Istilah "konsumsi" berasal dari kata "consumption" dalam bahasa Inggris. Konsumsi mengacu pada pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, namun definisi konsumsi memiliki ruang lingkup yang lebih luas, meliputi pembelian barang dan jasa akhir yang siap dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut T. Gilarso, konsumsi dapat dilihat sebagai titik awal dan tujuan akhir dari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Konsumsi didefinisikan oleh Kamus Besar Ekonomi sebagai "tindakan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menggunakan atau mengurangi manfaat suatu benda untuk memenuhi kebutuhan terakhir mereka." Menurut Mankiw, konsumsi merujuk pada pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Pembelian produk permanen seperti mobil dan peralatan, serta barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian, adalah contoh barang yang dikonsumsi. Selain itu, konsumsi juga mencakup jasa, yaitu barang yang tidak memiliki bentuk fisik konkret seperti pendidikan ²⁶

d. Akomodasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akomodasi merujuk pada segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, termasuk tempat tinggal sementara atau penginapan bagi

²⁶ Muhammad Fadlil Hidayat, Problematika Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Jamaah Haji di Embarkasi Jakarta, *Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 25.

orang-orang yang sedang bepergian. Di sisi lain, penginapan adalah suatu tempat atau rumah yang digunakan untuk bermalam atau tinggal sementara, seperti losmen yang menyediakan kamar tanpa menyediakan makanan.²⁷ Menurut Setzer Munavizt, akomodasi mencakup semua layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang saat bepergian. Akomodasi ini dapat mencakup tempat-tempat di mana seorang pengunjung dapat menginap, mandi, istirahat, makan, minum, dan berpartisipasi dalam aktivitas lain saat berlibur.²⁸

3. Perlindungan Jamaah Haji

Setiap jamaah memiliki harapan untuk mendapatkan perlindungan saat melaksanakan ibadah haji, yang dapat diwujudkan melalui penggunaan asuransi saat mereka masih berada di pesawat. Namun, Ketika para jamaah mengunjungi tempat suci, tanggung jawab untuk perlindungan mereka jatuh pada individu-individu serta perusahaan atau lembaga yang terkait.

Asuransi berasal dari istilah "*Insurance*" dan mengacu pada perjanjian perlindungan antara pemegang polis atau tertanggung dengan perusahaan asuransi atau penanggung. Dalam perjanjian ini, perusahaan asuransi berjanji untuk menanggung risiko kerugian di masa depan sebagai imbalan atas pembayaran premi oleh tertanggung. Premi adalah

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, hlm. 23.

jumlah uang yang perlu dibayar secara teratur oleh tertanggung sebagai penggantian jaminan perlindungan dari perusahaan asuransi.

C. Kuota Haji


Kuota Haji mengacu pada jumlah maksimum jamaah haji Indonesia yang ditentukan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI di Aman, Yordania pada tahun 1987, ditetapkan prosedur penentuan Kuota Haji. Melalui keputusan ini, Kuota Haji ditetapkan sebagai 1:1000, artinya, setiap negara memiliki kuota Jamaah Haji berdasarkan perbandingan satu seribu orang Muslim dalam populasi negara tersebut. Indonesia mendapatkan kuota terbesar di antara negara-negara Muslim lainnya, diikuti oleh Pakistan sebagai kuota terbesar kedua, kemudian India dan Bangladesh.²⁸

Kuota Haji Pemerintah Arab Saudi diatur melalui Memorandum of Understanding (MOU) tahunan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengenai perjalanan Haji. Kuota untuk setiap negara ditentukan berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Amman, Yordania pada tahun 1986. Kuota Haji merupakan jumlah maksimum jamaah yang dapat ditampung selama setiap perjalanan Haji.”²⁹

²⁸ Japeri, Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang, (Padang: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 2 no, 1, 2017), hlm. 111-120.

²⁹ Fadhilla Ilham Mulkin, DKK, Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji, (Ambon: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 7, 2021), hlm. 713.

D. Prosedur Perjalanan Ibadah Haji

1. Persiapan:
 - a. Persiapan mental dan fisik
 - b. Persiapan materi
 - c. Ambisi untuk meraih haji yang mabrur
 - d. Mengikuti bimbingan manasik haji
 - e. Memelihara kesehatan dan kebugaran
 - f. Pengelompokkan
 2. Pemberangkatan:
 - a. Kedatangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi.
 - b. Berangkat menuju Madinah/Makkah
 - c. Kedatangan di Bandara Amir Bin Abdul Aziz Madinah
 3. Pemandokan di Madinah dan Makkah
 4. Di Armina:
 - a. Kegiatan di Padang Arafah
 - b. Kegiatan di Muzdalifah
 - c. Kegiatan di Mina
 5. Kegiatan Setelah Armina:
 - a. Menunggu di Makkah
 - b. Menunggu di Madinah
 - c. Jamaah haji gelombang ke II pulang ke Tanah Air
 - d. Jamaah haji gelombang I pulang ke Tanah Air
- 

6. Kepulangan di Bandara Arab Saudi:

Selama berada di bandara, baik jamaah haji pada gelombang I di Jeddah maupun gelombang II di Madinah, diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

- a. Masuk ke dalam area bandara dan mencari tempat istirahat yang sudah tersedia.
- b. Menuju pintu/ gerbang yang telah ditetapkan, minimal tiga jam sebelum keberangkatan pesawat.
- c. Melakukan pengurusan paspor dan *boarding pass* untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi Arab Saudi dan maskapai penerbangan.
- d. Memasuki pesawat dengan disiplin sesuai arahan dari awak kabin, dan menempati kursi sesuai dengan nomor yang tertulis pada *boarding pass*.
- e. Melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh barang bawaan pribadi guna memastikan tidak ada yang tertinggal sebelum keberangkatan.

7. Bandara Debarkasi Tanah Air

Setelah sampai di bandara Tanah Air, jamaah haji diminta untuk melaksanakan beberapa tindakan:

- a. Melakukan pemeriksaan paspor kepada petugas imigrasi
- b. Menumpang bus yang telah disediakan untuk pergi ke asrama haji debarkasi,

- c. Menelepon dokter yang memberikan pelayanan jamaah haji di bandara atau asrama haji apabila ada jamaah yang sakit. Lalu, jamaah akan memperoleh penanganan medis atau dibawa ke rumah sakit jika dibutuhkan.

8. Di Asrama Haji

Sesampainya di asrama haji embarkasi, semua jamaah haji melaksanakan serangkaian langkah sebagai berikut:

- a. Tertib menuruni bus.
- b. Ikut acara penyambutan kedatangan jamaah haji oleh PPIH debarkasi.
- c. Memperoleh koper dan air zamzam sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPIH daerah.
- d. Memperhatikan dengan hati-hati barang bawaan agar terhindar dari kehilangan atau masalah lainnya.
- e. Menginformasikan kepada petugas penerbangan atau petugas kehilangan barang (barcher) jika terdapat barang yang hilang.
- f. Menjaga ketertiban dan kedisiplinan bagi jamaah haji yang dijemput oleh PPIH daerah atau keluarganya.
- g. Melapor kepada petugas PPIH daerah untuk pengaturan penginapan dan kepulangan bagi jamaah haji yang melakukan transit.
- h. Membayar biaya konsumsi selama masa transit, karena jamaah haji bertanggung jawab atas biaya konsumsi tersebut.

9. Di Kampung Halaman

“Sebelum kembali ke rumah masing-masing, seluruh jamaah haji disarankan untuk:

- a. Melakukan sujud syukur dan melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid atau musholla terdekat di rumah.
- b. Memohon ampun kepada Allah dan mendoakan orang-orang yang telah menjemput atau menyambut mereka.
- c. Sebelum memasuki rumah, mengutamakan doa karena doa orang yang baru melaksanakan ibadah haji memiliki peluang yang besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT.
- d. Bagi jamaah haji yang mengalami sakit, disarankan untuk segera melaporkan dan mengunjungi puskesmas atau rumah sakit setempat dalam waktu 14 hari sejak kedatangan mereka.
- e. Jamaah haji yang mengalami kondisi sakit diharapkan melaporkan dan berobat ke puskesmas atau rumah sakit setempat dalam waktu 14 hari.
- f. Meningkatkan iman, taqwa, dan kepedulian sosial, serta bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) di daerah masing-masing sebagai sarana untuk menjaga semangat dan mendapatkan berkah dari ibadah haji.”³⁰

³⁰ Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah, *tuntunan manasik haji dan umroh*, (Jakarta: Kementerian Agama Islam, 2020), hlm. 5-59.

E. Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang tantangan pembelajaran tematik terpadu, istilah "problematika" berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang merujuk pada situasi atau permasalahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dalam kamus bahasa Indonesia, *problem* diartikan sebagai suatu hal yang belum dapat diatasi atau dapat menimbulkan masalah. Masalah itu sendiri merujuk pada kendala atau persoalan yang membutuhkan pemecahan, atau dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang perlu diatasi untuk meraih hasil yang optimal. Oleh karena itu, problematika bisa dimaknai sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang memerlukan tindakan penyelesaian atau pemecahan.³¹ Menurut Suharso, masalah dapat didefinisikan sebagai halangan yang menghambat pencapaian tujuan. Sumardiyono menyatakan bahwa kata "*problem*" erat kaitannya dengan pendekatan "*problem solving*".³² Dari semua pendapat yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa problematika adalah kondisi atau situasi yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian.

Masalah juga dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Problematika atau masalah merupakan kondisi yang

³¹ Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, (Bondowoso: *Indonesian Journal Of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1, 2018), hlm. 47.

³² Adi Kusmanto, Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika, (Studi Kasus di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga), (Pemlang: *Eduma Mathematics Education Learning and Teaching* Vol. 3 No. 1, 2014), hlm.96.

menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan.³³ Jadi problematika ialah suatu masalah atau kasus yang belum terpecahkan dan karena hal tersebut sulit untuk mencapai tujuan atau tujuan tersebut tercapai akan tetapi belum maksimal.

Jika ada problematika tentunya perlu ada sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi merupakan sebuah usaha mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Munif chatib mendefinisikan solusi yakni suatu jalan yang dilalui untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tanpa tekanan. Maksud dari tanpa tekanan ialah menentukan jalan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan objektif, yang mana orang yang mempunyai solusi tidak boleh memaksakan pendapatnya dan perlu bepedoman pada kaidah yang sudah ada. Jika tidak, maka solusi yang ditemukan akan bersifat subjektif yang mana ditakutkan solusi tersebut tidak tepat.³⁴

Jadi problematika dan solusi Penyelenggaraan ibadah haji adalah sebuah masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang perlu dicarikan jalan keluarnya atau penanganannya agar masalah tersebut bisa selesai agar jamaah dalam mengerjakan hajinya bisa sesuai dengan syariat Islam.

³³ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 701.

³⁴ Suprima,dkk, *Dakwah di Masa Pandemi Covid:19: Eksistensi Problematika Serta Solusi*, (Jakarta: *Jurnal Ikmu Dakwah*, vol. 41, no. 1, 2021), hlm.89.

BAB III

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekalongan

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Kementerian Agama Kota Pekalongan merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang berwenang dalam bidang Urusan Agama berdasarkan atas PMA No. 13 tahun 2012. Kementerian Agama atau bisa disebut dengan Kemenag Pekalongan berdiri sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Pelaksanaan tugas tersebut didasari pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kemenag Kota Pekalongan berdasarkan pada Peraturan Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Adapun data kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, sebagai berikut:¹

Kota/Kabupaten : Kota Pekalongan

Alamat : Jl. Majapahit No.7 Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan Jawa Tengah

Telepon/Fax : (0285) 421182

¹ Arsip Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan

Kode Pos : 51111
E-mail : kotapekalongan@kemenag.go.id
Kepala Kantor : Kasiman Mahmud Desky, M. Ag

2. Visi Dan Misi Kementerian Agama Kota Pekalongan

Adapun visi dan misi Kementerian Agama Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013, sebagai berikut:

a. Visi Kementerian Agama Kota Pekalongan

Visi Kementerian Agama 2015-2023 adalah "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

b. Misi Kementerian Agama Kota Pekalongan

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya²

3. Tujuan dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekalongan

a. Tujuan Kementerian Agama Kota Pekalongan

Adapun tujuan Kementerian Agama Kota Pekalongan, adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan mempunyai tujuan melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


b. Fungsi Kementerian Agama Kota Pekalongan

- 1) Memberi bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama
- 2) Menanamkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- 3) Membina kualitas pendidikan umat beragama
- 4) Membina kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- 5) Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan
- 6) Membina kerukunan umat beragama

² Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 24 Mei 2023.


- 7) Menanamkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia

4. Susunan Organisasi Kantor Kemenag Kota Pekalongan



Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kantor Kemenag Kota Pekalongan

5. Struktur Organisasi Seksi Pelaksanaan Haji dan Umrah (PHU)



Tabel 3.2 Struktur Organisasi Pelaksana Haji dan Umrah (PHU)

a. Tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

b. Fungsi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

B. Hasil Penelitian

1. Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ada beragam problem yang melilit pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, problem tersebut tidak saja terjadi pada saat penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air dan di Arab Saudi, tetapi juga terjadi saat pendaftaran dan pengisian kuota jemaah haji. Itu artinya, sedari awal sekali, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji telah dililit masalah. Di antara problematika dan solusi penyelenggaraan ibadah haji di kementerian agama kota Pekalongan :

a. Pendaftaran dan Masa Tunggu Haji

Pendaftaran ibadah haji menganut sistem nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani (*first come first served*). Secara teknis, pendaftaran dilayani setiap hari kerja di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dilaksanakan secara online melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Pendaftaran tersebut dibuka sepanjang tahun, tidak ada batasan kapan pendaftaran ditutup dan tidak ada pembatasan berapa kuota yang diterima. Syarat utamanya, sang calon memiliki kemampuan finansial serta sehat jasmani dan rohani.³

Problematika yang terdapat dalam pendaftaran ibadah haji yakni masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai tata urutan nomor porsi haji seperti yang disebutkan dalam wawancara kepada pak H. Mundakir, beliau menjelaskan bahwa terkadang masyarakat kurang mengetahui dan kurang menyadari adanya tata urutan nomor porsi haji. sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut bisa didahulukan dan lain sebagainya.⁴

Solusi yang diberikan kemenag kota Pekalongan adalah dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang pada saat itu mendaftar haji. Seperti wawancara dengan pak H.Mundakir beliau menuturkan bahwa ketika mendaftar jamaah sudah dikasih

³ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

⁴ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

tahu kapan jamaah tersebut akan berangkat , kemudian dijelaskan pula bagaimana tata urutan nomor porsi haji dan lain sebagainya. Pada saat itu juga pula calon jamaah haji sudah mengetahui kapan akan diberangkatkan, biasanya di kantor Kemenag Kota Pekalongan setelah daftar mendapatkan nomor porsi haji yang bisa dilihat di siskohat kapan berangkatnya maupun di aplikasi Haji pintar jamaah bisa melihat sendiri dengan cara download dulu aplikasi Haji pintar atau sekarang yang lebih populernya aplikasi pusaka yang memuat semua yang tadi dibicarakan caranya masuk aplikasi terus buka informasi pemberangkatan nanti tinggal dimasukkan nomor porsi hajinya. Nomor porsi haji itu tidak bisa didahulukan atau lain sebagainya, Karena nomor porsi haji sudah diatur oleh siskohat. Siskohat singkatan dari Sistem Komputerisasi haji terpadu, Siskohat adalah penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan pengolahan data yang di lakukan secara manual. Data diolah dengan menggunakan komputer yang sudah di programkan sebelumnya, pengolahan data ini di mulai dengan perekaman data hingga pada pencetakan laporan. Pengolahan data secara komputerisasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengolahan data secara manual, keuntungan tersebut dapat ditinjau dari beberapa penyajian laporan yang lebih cepat. selain itu, Kemenag juga menjelaskan kepa

para pendaftar haji bahwa nomor porsi haji bisa dilihat di aplikasi haji pintar atau bisa juga dilihat di aplikasi pusaka.⁵

Berbicara mengenai porsi haji pasti tidak lepas dengan masa tunggu haji atau yang biasa disebut waiting list, problem yang terjadi dalam waiting list haji yakni semakin lamanya masa tunggu haji sebab semakin bertambahnya tahun masa tunggu hajipun akan semakin lama. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti pada tahun 2020-2021 Indonesia tidak memberangkatkan Jamaah Haji karena di tahun tersebut terjadi suatu musibah yakni adanya covid-19 dan pada tahun tersebut Arab Saudi tidak membuka penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah haji dari luar. Seperti wawancara dengan pak H.Mundakir beliau menyampaikan bahwa problem yang terjadi lagi dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu pada tahun 2020 dan 2021 itu ada covid-19, meskipun pada saat itu di Arab Saudi ada pelaksanaan ibadah haji akan tetapi pelaksanaan ibadah hajinya tidak menerima atau tidak memperbolehkan jamaah haji yang dari luar sehingga yang ada hanya jamaah haji yang berada di situ. 2 tahun tersebut menjadi kendala jamaah haji khususnya di negara Indonesia karena otomatis antrian daripada calon jamaah haji itu mundur 2 tahun karena tidak ada pemberangkatan ibadah haji.⁶

Dari hasil wawancara dengan pak H.Mundakir beliau menjelaskan bahwa adanya Covid-19 sangat mempengaruhi masa

⁵ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

⁶ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

tunggu haji terbukti bahwa dari problem tersebut masa tunggu haji menjadi mundur 2 tahun. Pada tahun 2022 pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa pihaknya sudah memperbolehkan jamaah haji dari luar untuk melaksanakan ibadah hajinya. Akan tetapi kabar baik tersebut juga menjadi kabar buruk bagi beberapa orang karena ada batasan usia yakni jamaah haji yang usianya lebih dari 65 tahun tidak diperbolehkan untuk berangkat. Seperti yang dijelaskan pak H.Mundakir yakni di tahun 2022 terdapat problem lain, dikarenakan masih terdapat covid-19 sehingga ada batasan usia, tahun 2022 jamaah haji yang diberangkatkan usianya maksimal 65 tahun, di atas 65 tahun tidak bisa berangkat karena batasan umur dari Arab Saudi yang dan juga jumlahnya hanya 50% dari pelaksanaan haji yang biasanya ini juga menjadikan urutan porsi jamaah haji menjadi terkendala.⁷

Menurut penjelasan diatas disebutkan bahwa pemberangkatan jamaah haji tahun 2022 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ditahun tersebut Indonesia memberangkatkan jamaah haji hanya 50% dari biasanya. Adanya batasan umur tersebut tentu akan memunculkan problem baru lagi yakni banyak jamaah mengeluhkan kenapa yang usianya sudah lansia malah ditunda. Solusi yang di berikan Kemenag Kota Pekalongan yakni memberikan penjelasan lagi kepada jamaah tersebut bahwasanya aturan itu sudah dari Arab

⁷ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

Saudi sehingga perlu dijalankan. Sesuai dengan wawancara pak H.Mundakir beliau menjelaskan bahwa banyak jamaah yang mengeluh dan bertanya-tanya sudah tua kenapa ditunda dan kami memberikan penjelasan bahwa ini adalah aturan dari pemerintah Arab Saudi sehingga mau tidak mau perlu diikuti. Jamaah haji Indonesia diatur oleh dua aturan yang pertama aturan dari pemerintah republik Indonesia seperti undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, aturan yang kedua adalah aturan yang datang dari pemerintah Arab Saudi yang disebut dengan taklimatul haji dan itu mau tidak mau perlu ditaati oleh jamaah haji.⁸

Dari beberapa faktor yang menyebabkan masa tunggu jamaah haji menjadi semakin lama, tentunya pemerintah tidak diam saja pemerintah sebisa mungkin mencarikan solusi agar angka masa tunggu bisa berkurang. Sesuai wawancara dengan pak H.Mundakir bahwa untukantisipasi diantaranya adalah yang pertama pendaftaran haji secara ngangsur atau menggunakan dana talangan sekarang sudah tidak ada meskipun praktek-praktek di luar masih ada seperti pada yang dilakukan koperasi-koperasi, kemudian batasan umur minimal umur 12 tahun kalau dulu anak TK pun bisa daftar tapi untuk sekarang ada sudah ada batasan umur minimal 12 tahun. Kemudian pendaftaran boleh dilaksanakan ketika jamaah haji sudah

⁸ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

melaksanakan ibadah haji selama 10 tahun kalau belum 10 tahun belum bisa berangkat itu adalah antisipasi agar tidak membludaknya antrian jamaah haji. Antisipasi tersebut nantinya diharapkan bisa mengurangi masa tunggu dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁹

Di tahun 2023 Indonesia sudah bisa memberangkatkan jamaah haji yang semula tertunda pemberangkatannya. Jamaah tahun 2023 ini didominasi oleh lansia yang usianya 65 tahun keatas yang ditahun sebelumnya tidak diperbolehkan untuk berangkat. Hal tersebut menjadikan sedikit kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji karena petugas perlu bekerja dengan tenaga yang lebih ekstra untuk memuaskan jamaah haji tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan pak H.Mundakir beliau menyebutkan bahwa di tahun ini sudah bisa 100% berangkat, namun demikian kendalanya lagi di tahun 2023 itu adalah jamaah hajinya usianya banyak yang lansia jadi bisa dikatakan jamaah haji tahun 2023 ini ramah lansia sehingga panitia atau petugas perlu lebih ekstra dalam menghadapi jamaah lansia tersebut.¹⁰

b. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Setiap warga negara yang beragama Islam dan hendak menunaikan ibadah haji perlu memiliki kemampuan finansial, di samping mampu secara fisik dan mental. Mampu secara finansial artinya ia perlu mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah

⁹ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

haji (BPIH). Di tahun 2023 terdapat problem di bpih seperti mendadak naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Pak H.Masrukhin melalui wawancara bahwa sekarang bpih juga mengalami problem yakni adanya biaya tambahan di armusna (Arafah, Musdalifah, dan Mina) secara mendadak dan akhirnya biaya tersebut di ambil dari nilai manfaat BPIH para jemaah karena pada saat itu jemaah tinggal berangkat sehingga tidak mungkin jika biaya tambahan tersebut dibebankan kepada para calon jemaah haji. Akan tetapi jika nilai manfaat terus digunakan dikhawatirkan pada tahun 2027 para jemaah tidak kebagian nilai manfaat karena dananya sudah terpakai terlalu tinggi untuk menutup biaya tambahan calon jemaah haji tahun sebelumnya.¹¹

Problem tersebut tentunya perlu cepat diselesaikan agar tidak timbulnya pro dan kontra yang terjadi antara pemerintah dengan calon jemaah haji. Pemerintah memberikan solusi dengan membahas lagi kenaikan biaya haji tersebut kemudian menemukan kesepakatan hal yang tidak perlu dikurangi sehingga biaya yang dikeluarkan oleh jemaah haji menurun. Hal yang dikurangi misalnya mengurangi layanan catering jemaah dari yang awalnya tiga kali hanya menjadi dua kali makan dan mengurangi besaran living cost yakni di angka 750 riyal. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan pak

¹¹ Hasil Wawancara dengan H.Masrukhin Sebagai Kasubag TU Pada Tanggal 24 Mei 2023.

H.Masrukhin bahwa kenaikan biaya haji secara mendadak tersebut kita bahas lagi, nantinya mana yang tidak perlu dikurangi sehingga hal tersebut bisa mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikeluarkan oleh jamaah.¹²

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp40.237.937 (44,7%). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67. Adapun sejumlah jemaah yang sudah melunasi biaya haji pada tahun 2020, tidak perlu membayar tambahan pelunasan. Sebab, itu akan dibebankan pada nilai manfaat dengan kebutuhan anggaran berkisar 845 miliar.¹³

c. Pembinaan Ibadah Haji

Pada pembinaan manasik haji keseluruhan tidak terdapat kendala atau problem yang signifikan semua calon jamaah haji antusias mengikuti kegiatan manasik haji baik yang diadakan oleh pemerintah maupun yang diadakan oleh KUA. Hal tersebut seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan pak H.Masrukhin yaitu sejauh ini para calon jamaah tidak terbebani dengan adanya manasik haji malahan calon jamaah haji bersemangat dan antusias dalam mengikuti jamaah haji, meskipun ketika melakukan manasik haji dengan metode ceramah ada beberapa calon jamaah yang mengantuk

¹² Hasil Wawancara dengan H.Masrukhin Sebagai Kasubag TU Pada Tanggal 24 Mei 2023.

¹³ Hasil Wawancara dengan H.Masrukhin Sebagai Kasubag TU Pada Tanggal 24 Mei 2023.

dikarenakan faktor usia, selebihnya bisa dikatakan aman. Berdasarkan penuturan di atas diketahui bahwa calon jamaah bersemangat dalam melakukan bimbingan manasik haji meskipun ada beberapa jamaah yang mengantuk pada saat pembimbing memberikan materi dalam bentuk ceramah dan hal tersebut dikarenakan faktor usia sebab banyak jamaah haji lansia.¹⁴

Umat Muslim yang termasuk sebagai penyandang disabilitas, tetap berhak melakukan ibadah haji seperti orang normal pada umumnya. Tidak ada batasan dan larangan khusus bagi jamaah haji penyandang disabilitas, justru tersedia berbagai tawaran untuk kemudahan ibadah haji. Pemerintah Indonesia melalui para Petugas Haji baik Petugas Kloter atau Petugas Non Kloter juga memberikan perhatian khusus untuk mereka penyandang disabilitas. Pak H.Mundakir menjelaskan bahwa dalam melaksanakan manasik haji untuk penyandang disabilitas tentunya diberikan perhatian lebih khusus, hal tersebut menjadi sedikit problem bagi petugas haji karena petugas haji perlu lebih perhatian dalam hal ini bukan karena pandang bulu akan tetapi calon jamaah yang menyandang disabilitas memang perlu dibimbing secara khusus.¹⁵

¹⁴ Hasil Wawancara dengan H.Masrukhin Sebagai Kasubag TU Pada Tanggal 24 Mei 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

d. Pembatalan Haji dan Pelimpahan Nomor Porsi Haji

1) Pembatalan Haji

Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa banyak yang belum mengetahui apa saja syarat untuk pembatalan haji sehingga ada calon jamaah yang datang ke kantor untuk membatalkan haji akan tetapi tidak membawa persyaratannya. Menurut pak H.Mundakir pembatalan haji bisa dilakukan ketika sudah memenuhi syarat sebagai berikut :

Syarat pembatalan haji meninggal dunia :

- a) Permohonan pembatalan dari yang bersangkutan (bermaterai)
- b) Surat pernyataan batal (bermaterai)
- c) Setoran awal bipih (asli)
- d) SPPH (asli)
- e) Fotokopi KTP yang meninggal
- f) Surat keterangan ahli waris dari kelurahan diketahui camat
- g) Surat kuasa (bermaterai)
- h) Fotokopi KTP ahli waris
- i) Fotocopy KK yang meninggal
- j) Fotocopy surat nikah
- k) Fotocopy tabungan ahli waris
- l) Nomor HP ahli waris yang bisa dihubungi

Syarat pembuatan biaya haji sakit dan lainnya:

- a) Permohonan pembatalan dari yang bersangkutan (bermaterai)
- b) Surat pernyataan batal (bermaterai)
- c) Setoran awal bipih (asli)
- d) SPPH (asli)
- e) Fotokopi KK dan KTP
- f) Fotocopy surat nikah
- g) Fotocopy buku tabungan

Problem lain dalam pembatalan haji ialah masyarakat kurang memahami bahwa dalam pembatalan haji, dana calon jamaah yang tidak jadi berangkat bisa diambil di rekening bank tempat mereka mendaftar. Seperti penjelasan dalam wawancara dengan pak H.Mundakir bahwa masyarakat kurang tahu ketika pembatalan haji uang yang semestinya di ambil di rekening bank akan tetapi mereka malah meminta uangnya ke kantor. Banyak dari mereka setelah melakukan pembatalan 2 Minggu kemudian mereka datang untuk meminta uangnya kembali. Namun setelah diberi penjelasan masyarakat akhirnya paham bahwa untuk mengambil uang mereka itu bukan di kantor kemenag akan tetapi di bank tempat mereka mendaftar haji.¹⁶

¹⁶ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

Solusi yang diberikan Kementerian Agama kota Pekalongan yakni dengan memberikan penjelasan kepada para calon jamaah haji. Masyarakat perlu dijelaskan bagaimana cara pengambilan uang pembatalan haji karena tidak semua masyarakat mau mencari tahu dan pada akhirnya peran kemenaglah yang diandalkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji, apalagi ketika banyak masyarakat yang belum mengetahui syarat pembatalan ibadah haji dan dimana mengambil dana pembatalan haji.¹⁷

2) Pelimpahan Nomor Porsi Haji

Pada peralihan nomor porsi calon jamaah juga terkadang tidak mengetahui bagaimana tata cara untuk pelimpahan nomor porsi disini petugas penyelenggaraan haji perlu menjelaskan tata cara pelimpahan nomor porsi haji. Menurut wawancara dengan pak H.Mundakir tata cara pelimpahan nomor porsi haji yakni sebagai berikut :

a) Persyaratan

- Salinan akta kematian dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat (meninggal dunia)
- asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang

¹⁷ Hasil Wawancara dengan H.Mundakir Sebagai Kasi PHU Pada Tanggal 31 Mei 2023.

kategori sakit permanen dalam penyelenggaraan ibadah haji (sakit permanen)

- Asli bukti setoran awal dan setoran lunas bipih
 - Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW dan lurah atau kepala desa sebagaimana format terlampir
 - Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh jamaah haji penerima pelimpahan sebagaimana format terlampir
 - Salinan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau surat kenal lahir, salinan akte nikah, atau bukti lain jamaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya
- b) Penerima pelimpahan nomor porsi membuka rekening tabungan jamaah haji di bank yang sama dengan jamaah jamaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen
- c) Calon penerima pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia 12 tahun pada saat pengajuan pelimpahan
- d) Pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen hanya untuk satu kali pelimpahan

- e) Bagi jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari satu hanya dapat dilimpahkan satu nomor porsi dan nomor porsi lainnya dibatalkan
- f) Calon penerima pelimpahan nomor porsi perlu mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan ke kantor Kementerian Agama kota Pekalongan



BAB IV

**ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN**

A. Analisis Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan

Pendaftaran ibadah haji di zaman sekarang ini sangat praktis karena bisa dilakukan secara online, hal tersebut tentunya lebih efisien karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Terlepas dengan cara mendaftar haji yang semakin canggih masih ada problematika dalam pendaftaran ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata urutan nomor porsi haji, hal ini disebabkan oleh kurangnya relasi atau pengetahuan calon jamaah terhadap tata urutan nomor porsi haji. Banyak sekali calon jamaah yang mengira bahwa nomor porsi haji bisa di dahulukan dan lain sebagainya. Nomor porsi haji sudah diatur oleh siskohat jadi para petugas yang bertugas pada bagian pendaftaran tidak bisa mengotak-atik urutan nomor porsi haji, sebab pendaftaran haji menganut sistem siapa cepat dia dapat.

Problematika lain dalam pendaftaran yakni tata urutan nomor porsi haji menjadi berantakan dikarenakan adanya Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, sebab pada saat itu jamaah haji berangkatnya mundur 2 tahun. Pada tahun 2022 jamaah haji sudah diizinkan berangkat akan tetapi dengan syarat bahwa Indonesia hanya memberangkatkan calon jamaah haji 50% dari biasanya

dengan batasan umur 65 tahun ke atas tidak boleh diberangkatkan. Ini menjadi problem baru dalam pendaftaran karena selain mengganggu tata urutan nomor porsi haji juga menyebabkan kerusuhan sebab ada beberapa jamaah yang mengeluh mengapa umur 65 tahun tidak diperbolehkan berangkat padahal merekalah yang seperlunya diberangkatkan dahulu karena umur 65 tahun ke atas adalah umur yang rentan.

Semakin canggih cara mendaftar ibadah haji semakin rentan pula tingkat waiting list calon jamaah haji khususnya yang mendaftar di Kementerian Agama Kota Pekalongan karena hal tersebut sangat memudahkan jamaah haji dalam mendaftar. Dari wawancara di sebutkan bahwa pendaftaran jamaah haji dibuka setiap tahunnya dengan menganut sistem siapa cepat dia dapat, maksudnya calon jamaah haji yang mendaftar lebih dulu maka dia perlu berangkat duluan. Sistem ini dianggap lebih adil sebab calon jamaah haji merasa mendapatkan kepastian kapan mereka akan berangkat. Namun pada kenyataannya, sistem tersebut menimbulkan problematika baru, yaitu semakin lamanya masa tunggu calon jamaah haji untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang begitu tinggi. Menurut penulis, dibukanya pendaftaran setiap tahun beriringan dengan semakin canggihnya cara mendaftar ibadah haji menyebabkan masa tunggu jamaah haji menjadi semakin lama sekaligus tidak terarah.

Faktor lain yang menyebabkan masa tunggu jamaah haji semakin lama yakni semakin bertambahnya calon jamaah haji tiap tahunnya akan tetapi fasilitas terbatas, itu sebabnya pemerintah Arab Saudi memberlakukan kuota

haji. setiap tahunnya jumlah calon jemaah yang berminat untuk menunaikan ibadah haji selalu lebih banyak dibanding kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi. Meskipun Indonesia mendapatkan kuota terbanyak, akan tetapi jumlah tersebut masih dirasa kurang karena masyarakat sangat antusias untuk menunaikan ibadah haji.

Ketika wawancara dilakukan pak H.Mundakir juga menyebutkan bahwa faktor lain yang menyebabkan masa tunggu haji semakin panjang ialah adanya Covid-19, dampak dari adanya Covid-19 merambat pada masa tunggu ibadah haji karena pada saat itu pemerintah Arab Saudi tidak memperbolehkan jemaah dari luar untuk melaksanakan ibadah haji. Imbas dari Covid-19 yaitu calon jemaah haji yang pada waktu itu seperlunya berangkat di undur 2 tahun.

Selain Covid-19 merebaknya dana talangan haji juga menjadi penyebab antrean masa tunggu haji semakin panjang, karena masyarakat bisa mendaftar kapanpun meskipun mereka tidak memiliki cukup finansial. Padahal praktik tersebut sudah dilarang oleh Kementerian Agama Kota Pekalongan akan tetapi masih ada saja oknum-oknum yang menawarkan kepada masyarakat untuk berangkat haji menggunakan dana talangan haji.

Masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji perlu memiliki kemampuan finansial, di samping mampu secara fisik dan mental. Mampu secara finansial berarti masyarakat perlu mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Dari hasil data yang di temukan dalam wawancara di Kementerian Agama Kota Pekalongan bahwa dalam BPIH

terdapat sebuah problem yaitu adanya isu kenaikan biaya haji secara mendadak ditahun 2023, yakni dari yang tadinya 39 juta menjadi 69,1 juta. Hal ini tentunya mengejutkan masyarakat dan membuat resah calon jamaah haji yang belum berangkat. Adanya kenaikan biaya haji secara mendadak disebabkan oleh adanya biaya tambahan pada Arafah, Musdalifah, dan Mina.

Menurut penulis, angka kenaikan biaya haji tersebut tentunya akan mencekik calon jamaah jika perlu dibebankan semua kepada calon jamaah haji. Akan tetapi pemerintah Kementerian Agama Kota Pekalongan menuturkan bahwa jika biaya tambahan tersebut dibebankan pada nilai manfaat BPIH ditakutkan nanti pada tahun 2027 calon jamaah tidak kebagian nilai manfaat yang seperlunya di dapatkan.

Di kementerian Agama Kota Pekalongan pada pembinaan manasik haji secara keseluruhan tidak ada problematika yang serius, para calon jamaah sangat antusias mengikut pelatihan manasik haji, akan tetapi ada beberapa jamaah yang mengantuk ketika diberikan materi haji secara ceramah. Hal tersebut terjadi karena metode tersebut sangat membosankan dan usia para calon jamaah berbeda-beda. Mayoritas jamaah haji lansia mengantuk ketika diberikan materi dengan metode ceramah. Seperlunya ada metode lain untuk mengantisipasi hal tersebut agar pada saat melakukan pelatihan manasik haji jamaah menjadi paham, dan nantinya jamaah menjadi mandiri sesuai dengan salah satu tujuan penyelenggaraan ibadah haji yakni mewujudkan kemandirian serta ketahanan dalam penyelenggaraan haji.

Pembatalan ibadah haji bisa terjadi ketika orang yang akan berangkat meninggal dunia dan tidak ada yang menggantikan ataupun ada alasan lain yang memerlukan mereka membatalkan hajinya. Akan tetapi diketahui bahwa beberapa masyarakat belum memahami bagaimana cara melakukan pembatalan ibadah haji terbukti dengan adanya beberapa calon jamaah yang ingin melakukan pembatalan ibadah haji namun mereka tidak membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Kota Pekalongan. Problem lain masyarakat juga tidak mengetahui kalau pengambilan dana pembatalan ibadah haji bukan di kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Disini jelas terlihat bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan ibadah haji sehingga peran Kemenaglah yang diandalkan masyarakat dalam apa saja yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam pelimpahan nomor porsi haji problem yang terjadi sama persis seperti yang terjadi dalam pembatalan ibadah haji yakni calon jamaah kurang memahami bagaimana tata cara atau syarat-syarat untuk melimpahkan nomor porsi haji.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji masih terdapat beberapa problematika yang perlu dicarikan solusinya, kenapa dikatakan problematika karena penjelasan diatas sesuai dengan landasan teori bahwa sesuatu yang perlu dipecah atau di carikan solusinya disebut problematika. Sesuai juga dengan pendapat Suharso bahwa

problematika bisa menghalangi tercapainya tujuan.¹ jika problematika penyelenggaraan ibadah haji dibiarkan begitu saja tidak dicarikan solusinya maka otomatis tujuan dari penyelenggaraan haji tidak dapat tercapai.

B. Analisis Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan

Solusi yang diberikan Kemenag kota Pekalongan dalam menangani problem bahwa masyarakat kurang memahami tata urutan nomor porsi haji yakni dengan memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa nomor porsi haji sudah diatur dalam siskohat jadi otomatis tata urutan tersebut tidak bisa di majukan ataupun dimundurkan. Kemenag juga memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap calon jamaah lansia yang batal berangkat haji pada tahun 2022 dikarenakan covid-19 bahwa jamaah haji Indonesia diatur oleh 2 aturan yaitu aturan dari pemerintah republik Indonesia dan juga aturan dari pemerintah Arab Saudi atau taklimatul hajj. Jadi kita sebagai warga negara yang baik perlu mematuhi perintah tersebut agar nantinya tidak menimbulkan problem baru. Solusi lain yang diberikan Kemenag adalah dengan memberangkatkan semua jamaah haji lansia yang tertunda karena Covid-19 pada tahun 2023, sehingga di tahun 2023 bisa dikatakan ibadah haji ramah lansia.

Dari problem diatas penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran untuk menangani problem tersebut yakni Kementerian Agama Kota

¹Adi Kusmanto, Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga), (Pemalang: *Eduma Mathematics Education Learning and Teaching* Vol. 3 No. 1, 2014), hlm. 96.

Pekalongan perlu mengadakan sosialisasi kepada para calon jamaah mengenai tata urutan porsi haji dan tata cara penggunaan aplikasi haji sebab ada beberapa jamaah yang kemungkinan gagap teknologi sehingga tidak mengetahui kalau tata urutan nomor porsi haji bisa dilihat di aplikasi haji.

Masa tunggu haji atau biasa disebut waiting list adalah masalah yang dari dulu belum bisa terselesaikan, solusi yang diberikan pemerintah Kemenag Kota Pekalongan yakni dengan melakukan beberapa antisipasi diantaranya pendaftaran haji secara ngangsur atau menggunakan dana talangan sekarang sudah tidak ada meskipun praktek-praktek di luar masih ada seperti pada yang dilakukan koperasi-koperasi. kemudian batasan umur, umur yang diolehkan ketika mendaftar haji yakni minimal umur 12 tahun kalau dulu anak TK pun sudah bisa daftar haji akan tetapi untuk sekarang sudah tidak bisa karena batasan umur tersebut. Antispasi lain yakni masyarakat yang sudah pernah berhaji jika ingin mendaftar lagi perlu menunggu selama 10 tahun agar bisa mendaftar, jika belum 10 tahun belum bisa mendaftar haji lagi. Namun sebesar apapun usaha pemerintah dalam mengantisipasi lamanya masa tunggu haji hal tersebut realitanya belum bisa mengurangi angka masa tunggu haji, malah justru masa tunggu haji semakin tahun semakin bertambah.

Menurut penulis solusi yang diberikan Kementerian Agama Kota Pekalongan sudah tepat akan tetapi perlu dibenahi lagi agar solusi tersebut benar-benar bisa menangani problem yang terjadi yaitu waiting list yang semakin tahun semakin lama. Pemerintah Kemenag Kota Pekalongan perlu

membuat kebijakan-kebijakan baru walaupun memungkinkan pemerintah perlu membatasi waktu pendaftaran ibadah haji.

Adanya biaya tambahan di Armusna atau Arafah, Musdalifah dan dan Mina itu menjadi masalah baru dala bpih, Kemenag Kota Pekalongan memberikan solusi terkait kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji secara mendadak yakni dengan membahas lagi kenaikan biaya tersebut lalu apapun yang tidak diperlukan di kurangi biayanya atau dihapus sehingga bisa ditemukan biaya yang pas dan tidak memberatkan jamaah haji.

Menurut penulis pemerintah perlu lebih transparan terkait dana yang sudah disetorkan oleh jamaah haji dan nilai manfaat yang sudah diadapatkan, agar para calo masyarakat bisa tahu apakah dana tersebut cukup untuk menutupi biaya tambahan yang baik secara mendadak ini atau tidak mencukupi. Jika memungkinkan biaya tambahan tersebut di ambil dari nilai manfaat biaya jamaah haji maka lebih baik diambilkan dari nilai manfaat saja, namun jika biaya tersebut tidak bisa di bebankan pada nilai manfaat maka pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan BPIH untuk kedepannya.

Pembinaan manasik haji perlu dilakukan agar jamaah haji nantinya bisa paham apa saja yang perlu dilalun sebelum, ketika, dan sesudah menunaikan ibadah haji. Manasik haji juga bisa melatih kemandirian jamaah haji. Akan tetapi ada beberapa jamaah yang tidak memperhatikan materi haji ketika disampaikan oleh pemateri dengan metode ceramah dikarenakan ngantuk. Menurut Kemenag masalah tersebut adalah masalah kecil dan bisa dimaklumi, akan tetapi menurut penulis masalah tersebut perlu dicarikan solusi agar


jamaah tidak mengantuk dan paham apa yang disampaikan pemateri. Dari hal tersebut penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran mengenai solusi dari problem manasik haji yakin pemateri seperlunya mengganti metode ceramah dengan metode lain yang lebih menarik atau memodifikasi metode tersebut agar jamaah lebih aktif dan tertarik untuk mendengarkan apa yang disampaikan materi. Metode tersebut bisa berupa metode diskusi dengan pembimbing manasik haji agar jamaah bisa ikut aktif dan tidak mengantuk.

Solusi yang berikan Kemenag Kota Pekalongan untuk menangani masalah dalam pembatalan ibadah haji dan pelimpahan nomor porsi haji yakni dengan memberikan penjelasan, maksudnya setiap ada jamaah yang datang ke kantor dan ingin mengambil dana pembatalan haji Kemenag menjelaskan bahwa mengambil dana pembatalan ibadah haji bukan di kantor Kemenag akan tetapi di bank tempat mereka mendaftar. Begitupun dalam pelimpahan nomor porsi haji setiap ada jamaah yang ke kantor ingin melakukan pelimpahan nomor porsi haji, Kemenag juga dengan senang hati memberikan penjelasan bagaimana tata cara atau syarat-syarat pelimpahan nomor porsi haji.

Namun menurut penulis, solusi tersebut kurang efektif karena pemerintah Kemenag perlu menjelaskan terus menerus ketika ada jamaah haji yang datang keantor untuk melakukan pembatalan ibadah haji ataupun untuk melakukan pelimpahan nomor porsi haji. Menurut penulis perlu diadakannya sosialisasi kepada para calon jamaah terkait tata cara pelimpahan nomor porsi

haji dan pembatalan ibadah haji sekaligus dijelaskan Dimana mereka perlu mengambil dana pembatalan haji tersebut.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa masalah yang sampai sekarang sulit ditemukan solusinya adalah masa tunggu haji yang semakin tahun semakin bertambah pemerintah perlu berpikir ekstra bagaimana cara untuk menangani problem tersebut karena masyarakat sudah mempercayakan penuh urusan penyelenggaraan ibadah haji kepada pemerintah Kementerian Agama. Begitupun sebaliknya Kemenag Kota Pekalongan sudah berusaha yang terbaik untuk mengatasi masalah apapun yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Kementerian Agama Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan ibadah haji terjadi beberapa problem mulai dari pendaftaran, masa tunggu haji, pembinaan, penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pembatalan ibadah haji, dan pelimpahan nomor porsi haji. Problematika yang terjadi seperti: tidak pahamnya masyarakat terhadap pembatalan ibadah haji dan pelimpahan nomor porsi haji, kenaikan biaya haji secara mendadak, semakin lamanya masa tunggu ibadah haji dari tahun ke tahun, ada beberapa jamaah haji yang mengantuk saat melakukan manasik haji.
2. Solusi yang diberikan Kemenag kota Pekalongan untuk problem-problem yang terjadi yakni: Memberikan penjelasan kepada jamaah haji yang belum memahami pelimpahan nomor porsi haji dan yang belum memahami tata cara pembatalan haji, membuat antisipasi agar bisa mengurangi angka masa tunggu haji, membahas kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji dan apapun yang tidak diperlukan dikurangi sehingga bisa ketemu biaya penyelenggaraan haji yang bisa diterima calon jamaah.

B. Saran

1. Untuk Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan perlu adanya pembaharuan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji, sehingga diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi semua masyarakat dan umat islam, terutama calon jamaah haji yang berada pada waiting list.
2. Untuk seluruh mahasiswa prodi manajemen dakwah diharapkan bisa menerapkan bagaimana Kementerian Agama Kota Pekalongan menangani problem-problem yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Untuk peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini hanya membahas problematika dan solusi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan saja. Oleh sebab itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian pada problematika penyelenggaraan haji di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S. A. (2012). *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali Yusni, Muhammad. (2015). *Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*. Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. vol.3 no.1.
- Almiah, Nurmi. (2021). *Problematika Bimbingan Manasik Haji Di Kementerian Agama Kota Palembang*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang : Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Amalia, Syifa Ulghina. (2019). *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Kota Bandung*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Skripsi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke-3.
- Dimjati, Dhamaluddin. (2011). *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah. (2020). *Tuntunan manasik haji dan umrah*. Jakarta: Kementerian Agama Islam.
- Dirjen PHU Kemenag RI. (1949 - 2014). *Ideografi Haji Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Dirjen PHU Kemenag RI. (2011). *Mengelolah Haji dengan Hati Jejak dan Aksi Manajemen Slamet Riyanto*. Jakarta.

- Fadlil Hidayat, Muhammad. (2018). Problematika Pelayanan Akomodasi Dan Konsumsi Jamah Haji Di Asrama Embarkasi Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : *Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah & Ilmu komunikasi*.
- Fahham, Achmad Muhaddam. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah Dan Penanganannya. Jakarta : *Kajian*. Vol.20 No.3.
- Farhana, Nida. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol.12, No.1.
- H. Masrukhin. (2023, Februari 24). Kepala Sub Bagian TU Kementerian Agama Kota Pekalongan. (Riska Widiyanti, pewawancara).
- H. Mundakir. (2023, Februari 15). Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Pekalongan. (Riska Widiyanti, pewawancara).
- H. Mundakir. (2023, Mei 24). Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Pekalongan. (Riska Widiyanti, pewawancara).
- Hidayatullah, Moch. Syarif. (2011). Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam. Jakarta: Suluk. Cet I.
- Illahi, Taufiq. (2022). Sistem Penyediaan Transportasi Udara Dalam Pengoptimalan Pelayanan Jemaah Haji Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umarah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*.
- Indah Pratiwi, Nuning. (2017). Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1, No.1.
- Japeri. (2017). Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang. Padang: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. vol. 2, no. 1.

- Jauhari, Moh. Irmawan, dkk. (2021). Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan . Magetan: *Journal of Education and Religious Studies*. Vol.1 No.1.
- Kemenag RI. (2011). *Mengelolah Haji Dengan Hati Jejak dan Aksi Manajemen Slamet Riyanto*. Jakarta : Dirjen PHU.
- Khairunnisa, Rizki. (2020). Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji Di Indonesia. Yogyakarta: *Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol.5, No.1.
- Kotler, Philip. (1994). *Marketing Manajemen: Analisis Planning, Implementation and Control, Eight Edition, New Jersey*. Prentice Hall.
- Kusmanto, Adi. (2014). Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga). Pematang: *Eduma Mathematics Education Learning and Teaching*. Vol. 3 No. 1.
- Madjid, Ahmad Abdul. (1993). *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Moenir, AS. (2000). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Azzan, Abdul Aziz. Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. (2009). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Muhith, Abd. (2018). Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso. Bondowoso: *Indonesian Journal of Islamic Teaching*. Vol. 1 No. 1.
- Mulkin, Fadhillah Ilham, DKK. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. Ambon: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1, No. 7.

- Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet ke-3. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pusat Bahasa Depdiknas. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasyid, M. M. Hamdan. (2011). *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*. Depok: Zhita Press. Cet 1.
- Rochimi, Abdurrachman. (2010). *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*. Jakarta : PT.Gelora Aksara.
- Shihab, M. Quraish. (2012). *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprima, dkk. (2021). Dakwah di masa pandemi Covid-19: Eksistensi Problematika serta Solusi. Jakarta: *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol.41, no.1.
- Suwendra, I Wayan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: NILACAKRA.
- Syukron, M, (2013), *Bimbingan Lengkap Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Al-Barokah.
- Tokan, Ratu Oke. (2016). u. *Manajemen Penelitian Guru Untuk Pendidikan Bermutu*, Jakarta: PT Grasindo.
- Ummi Ghani, Uyidatul Maswiyah . (2022). Eektivitas Sistem Pelayanan Pendaftaran dan Pembinaan Jemaah Haji di Masa Pandemi Covid:19 Pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : *Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*.
- Undang - Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Wan Azizah, Ismi. (2021). Problematika Manajemen Dalam Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji & Umroh Profesional Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : *Skripsi Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi*.

Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.



Lampiran 1 : Surat Penunjukan Dosen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fuad.uingsdur.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-2861/In.30/Set.III.6/PP.01.1/09/2022 05 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Yth. Qomariyah, M.S.I

Assalamu`alaikum Warrohmatullahi wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Riska Widiyanti
NIM : 3619026
Jurusan : Manajemen Dakwah

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan proposal dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul : **"Analisis Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warrohmatullahi wabarokatuh



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I NIP. 197010052003121001 Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
--	--



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
 www.fuad.uingusdur.ac.id email: fuad@uingusdur.ac.id

Nomor : B-664/Un.27/TU.III.1/PP.01.1/04/2023 10 April 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kementerian Agama Kota Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Riska Widiyanti
 NIM : 3619026
 Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Muhtar Ali Ahmadi, S.Ag
NIP. 197406022000031004
Kepala Bagian Tata Usaha



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 3 : Surat Keterangan Similarity Cheking

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos. 51161 Website: tuad.ungusdu.ac.id email: tuad@ungusdu.ac.id</p>
<p>SURAT KETERANGAN SIMILARITY CHECKING</p>	
<p>Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menerangkan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:</p>	
Nama	: Riska Widiyanti
Nim	: 3619026
Prodi	: Manajemen Dakwah
Judul	: Problematika dan Solusi Penyelenggaraan Ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pekalongan
<p>telah melalui tahap <i>plagiarism checking</i> menggunakan aplikasi Turnitin, dengan keterangan:</p>	
Waktu Submit	: 11 Juli 2023
Hasil (Similarity)	: 23%
<p>Oleh karenanya naskah tersebut dinyatakan LOLOS dari plagiarisme. Surat Keterangan ini berlaku selama (satu) semester sejak diterbitkan untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran ujian/munaqasyah skripsi.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Pekalongan, 11 Juli 2023</p>	
<p> Manajemen Dakwah  Basyar, M.S.I</p>	
<p>Visi: Terwujudnya Fakultas yang terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang Ushuluddin, Adab dan Dakwah menuju masyarakat yang saah, cerdas, unggul, dan moderat</p>	<p>155-072</p>   
<p><small>Catatan: Bagian ini dipotong rapi oleh mahasiswa di tempat percetakan untuk menyesuaikan ukuran naskah skripsi</small></p>	

Lampiran 4 : Pedoman Pengumpulan Data

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Daftar Pertanyaan untuk H.Mundakir Selaku Ketua Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Pekalongan


No.	Item Pertanyaan
1.	Bagaimana profil Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan?
2.	Apa visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan?
3.	Apa saja tugas dan fungsi seksi penyelenggaraan haji dan umrah?
4.	Apa saja problematika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji?
5.	Bagaimana problematika yang terjadi dalam pendaftaran Ibadah Haji?
6.	Bagaimana solusi untuk mengatasi problematika dalam pendaftaran ibadah haji?
7.	Apa yang menyebabkan antrian masa tunggu haji semakin tahun semakin bertambah?
8.	Bagaimana solusi atau antisipasi yang diberikan Kemenag untuk mengatasi masalah waiting list?
9.	Apakah dalam pembatalan ibadah haji terdapat masalah?
10.	Apakah masyarakat sudah memahami bagaimana dalam pelimpahan nomor porsi haji?

**2. Daftar Pertanyaan untuk H.Masrukhin Selaku Kepala Sub Bagian
TU Kemenag Kota Pekalongan**

No.	Item Pertanyaan
1.	Apakah dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji ada problem? Jikalau ada problem apa yang terjadi?
2.	Bagaimana Kementerian Agama Kota Pekalongan memberikan solusi terhadap problem yang terjadi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji?
3.	Apa saja problem yang terjadi dalam pembinaan manasik haji?
4.	Apakah dalam pelayanan akomodasi jamaah haji Kota Pekalongan mengalami kendala?
5.	Apakah dalam pelayanan akomodasi dan transportasi jamaah haji Kota Pekalongan mengalami kendala?
6.	Apakah dalam melayani konsumsi jamaah haji Kota Pekalongan mengalami kendala?
7.	Apakah dalam perlindungan jamaah haji kota pekalongan terdapat problemtaika?


B. PEDOMAN OBSERVASI

No.	Kegiatan	Tanggal	Terlaksana	Keterangan
1.	Observasi awal	15 Februari 2023	✓	Dilaksanakan 1 kali
2.	Penyerahan surat izin penelitian	3 Mei 2023	✓	Dilaksanakan 1 kali
3.	Wawancara dengan Kasi PHU	24 Mei 2023 dan 31 Mei 2023	✓	Dilaksanakan 2 kali
4.	Wawancara dengan Kasubag TU	24 Mei 2023	✓	Dilaksanakan 1 kali



C. PEDOMAN DOKUMENTASI

No.	Jenis Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Arsip teksual	Profil Kemenag Kota Pekalongan	✓
		Visi dan misi Kemenag Kota Pekalongan	✓
		Struktur Organisasi Kemenag Kota Pekalongan	✓
		Struktur organisasi seksi penyelenggaraan ibadah haji	✓
2.	Arsip Visual	Dokumentasi hasil observasi dan wawancara dengan narasumber	✓



Lampiran 5 : Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak H. Mundakir

Jabatan : Kasi PHU

Tanggal : 24 Mei 2023 dan 31 Mei 2023

Pukul : 15.07 WIB dan 15.15 WIB

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan

1. Bagaimana profil Kantor Kemenag Kota Pekalongan?

“Kementerian Agama Kota Pekalongan merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang berwenang dalam bidang Urusan Agama berdasarkan atas PMA No. 13 tahun 2012. Kemenag Pekalongan berdiri sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Pelaksanaan tugas tersebut didasari pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kemenag Kota Pekalongan berdasarkan pada Peraturan Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.”

2. Apa visi dan misi Kantor Kemenag Kota Pekalongan?

“ visi Kemenag kota Pekalongan yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, sedangkan misinya yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, serta mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.”

3. Apa saja tugas dan fungsi penyelenggaraan haji dan umrah?

“ untuk tugas dan fungsi nanti bisa dilihat di arsip Kemenag Kota Pekalongan ya”

4. Apa saja problematika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji?

“dalam menyelenggarakan ibadah haji tentu tidak akan lepas dari problematika baik itu problem kecil maupun problem besar, di Kemenag sendiri masih ada beberapa problem yang terjadi terkhusus pada saat covid kemarin banyak terjadi problem mulai dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji.”

5. Bagaimana problematika yang terjadi dalam pendaftaran Ibadah Haji?

“Problematika yang terdapat dalam pendaftaran ibadah haji yakni masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai tata urutan nomor porsi haji, kadang-kadang masyarakat kurang mengetahui dan kurang menyadari adanya tata urutan nomor porsi haji. sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa itu bisa didahulukan dan lain sebagainya. jadi masyarakat kurang mengetahui tata urutan pemberangkatan atau porsi haji.”

6. Bagaimana solusi untuk mengatasi problematika dalam pendaftaran haji?

“Solusi yang dilakukan kami lakukan yakni dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang pada saat itu mendaftar haji, ketika mendaftar jamaah sudah dikasih tahu kapan berangkatnya kemudian bagaimana tata urutannya dan lain sebagainya. Pada saat itu juga pula calon jamaah haji sudah mengetahui kapan akan diberangkatkan, biasanya di kantor Kemenag Kota Pekalongan setelah daftar mendapatkan nomor porsi haji yang bisa dilihat di siskohat kapan berangkatnya maupun di aplikasi Haji pintar jamaah bisa melihat sendiri dengan cara download dulu aplikasi Haji pintar atau sekarang yang lebih populernya aplikasi pusaka yang memuat semua yang tadi dibicarakan caranya masuk aplikasi terus buka informasi pemberangkatan nanti tinggal dimasukkan nomor porsi hajinya. Nomor porsi haji itu tidak bisa didahulukan atau lain sebagainya, Karena nomor porsi haji sudah diatur oleh siskohat. Selain itu, Kemenag juga menjelaskan kepada para pendaftar haji bahwa nomor porsi haji bisa dilihat di aplikasi haji pintar atau bisa juga dilihat di aplikasi pusaka.”

7. Apa yang menyebabkan antrian masa tunggu haji semakin tahun semakin bertambah?

“salah satu faktor yang menyebabkan masa tunggu haji semakin lama yakni adanya Covid-19 sangat mempengaruhi masa tunggu haji terbukti bahwa dari faktor tersebut masa tunggu haji menjadi mundur 2 tahun. Pada tahun 2022 pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa pihaknya sudah memperbolehkan jamaah haji dari luar untuk melaksanakan ibadah hajinya. Akan tetapi kabar baik tersebut juga menjadi kabar buruk bagi beberapa orang karena ada batasan usia yakni jamaah haji yang usianya lebih dari 65 tahun tidak diperbolehkan untuk berangkat. Seperti yang dijelaskan pak H.Mundakir yakni di tahun 2022 terdapat problem lain, karena masih adanya covid-19 sehingga ada batasan usia tahun 2022 jamaah haji yang diberangkatkan usianya maksimal 65 tahun, di atas 65 tahun tidak bisa berangkat karena batasan umur dari Arab Saudi yang dan juga jumlahnya hanya 50% dari pelaksanaan haji yang biasanya ini juga menjadikan urutan porsi jamaah haji menjadi terkendala.”

8. Bagaimana solusi atauantisipasi yang diberikan Kemenag untuk mengatasi masalah waiting list?

“untukantisipasi diantaranya adalah yang pertama pendaftaran haji secara ngangsur atau menggunakan dana talangan sekarang sudah tidak ada meskipun praktek-praktek di luar masih ada seperti pada yang dilakukan koperasi-koperasi, kemudian batasan umur minimal umur 12 tahun kalau dulu anak TK pun bisa daftar tapi untuk sekarang ada sudah ada batasan umur minimal 12 tahun. Kemudian pendaftaran boleh dilaksanakan ketika jamaah haji sudah melaksanakan ibadah haji selama 10 tahun kalau belum 10 tahun belum bisa berangkat itu adalahantisipasi agar tidak membludaknya antrian jamaah haji. Antisipasi tersebut nantinya diharapkan bisa mengurangi masa tunggu dalam penyelenggaraan ibadah haji.”

9. Apakah dalam pembatalan ibadah haji ada masalah?

“ada mbak, antara lain masyarakat kurang memahami syarat – syarat pembatalan haji. Terkadang masyarakat yang ingin membatalkan haji tidak membawa persyaratannya. Masyarakat juga tidak mengetahui dimana mengambil dana pembatalan ibadah haji mereka tahunya dana tersebut di ambil di Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan padahal pengambilan dana tersebut bukan di kantor aka tetapi di bank tempat mereka mendaftar. Maka dari itu masyarakat ini perlu diberikan penjelasan mengenai tata cara pembatalan ibadah haji”

10. Apakah masyarakat sudah memahami bagaimana dalam pelimpahan nomor porsi haji?

“Pada peralihan nomor porsi calon jamaah juga terkadang tidak mengetahui bagaimana tata cara untuk pelimpahan nomor porsi disini petugas penyelenggaraan haji perlu menjelaskan tata cara pelimpahan nomor porsi haji. Syarat untuk melimpahkan nomor porsi haji yakni pertama, salinan akta kematian dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat (meninggal dunia) serta asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan nomor: HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang kategori sakit permanen dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, Asli bukti setoran awal dan setoran lunas bipih. Ketiga, asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW dan lurah atau kepala desa sebagaimana format terlampir. Keempat, asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh jamaah haji penerima pelimpahan sebagaimana format terlampir. yang terakhir salinan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau surat kenal lahir, salinan akte nikah, atau bukti lain jamaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.”

Narasumber : Bapak H. Masrukhin

Jabatan : Kasubag TU

Tanggal : 24 Mei 2023

Pukul : 14.59 WIB

Tempat : Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan

1. Apakah dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji ada problem, jikalau ada problem apa yang terjadi?

” Di tahun 2023 terdapat problem di bpih seperti mendadak naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya biaya tambahan di armusna (Arafah, Musdalifah, dan Mina) secara mendadak dan akhirnya biaya tersebut di ambil dari nilai manfaat BPIH para jemaah karena pada saat itu jemaah tinggal berangkat sehingga tidak mungkin jika biaya tambahan tersebut dibebankan kepada para calon jemaah haji. Akan tetapi jika nilai manfaat terus digunakan dikhawatirkan pada tahun 2027 para jemaah tidak kebagian nilai manfaat karena dananya sudah terpakai terlalu tinggi untuk menutup biaya tambahan calon jemaah haji tahun sebelumnya.
2. Bagaimana Kemenag memberikan solusi terhadap problem yang terjadi dal biaya penyelenggaraan ibadah haji?

“solusi yang diberikan pemerintah yakni kenaikan biaya haji secara mendadak tersebut kita bahas lagi, nantinya mana yang tidak perlu dikurangi sehingga hal tersebut bisa mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikeluarkan oleh jemaah. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp40.237.937 (44,7%). Penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67. Adapun sejumlah jemaah yang sudah melunasi biaya haji pada tahun 2020, tidak perlu membayar tambahan pelunasan. Sebab, itu akan dibebankan pada nilai manfaat dengan kebutuhan anggaran berkisar 845 miliar.”
3. Apa saja problem yang terjadi dalam pembinaan manasaik haji?

“Pada pembinaan manasik haji keseluruhan tidak terdapat kendala atau problem yang signifikan semua calon jemaah haji antusias mengikuti kegiatan manasik haji baik yang diadakan oleh pemerintah maupun yang diadakan oleh KUA. sejauh ini para calon jemaah tidak terbebani dengan adanya manasik haji malahan calon jemaah haji bersemangat dan antusias dalam mengikuti jemaah haji, meskipun ketika melakukan manasik haji dengan metode ceramah ada beberapa calon jemaah yang mengantuk dikarenakan faktor usia, selebihnya bisa dikatakan aman.”
4. Apakah dalam pelayanan akomodasi jemaah haji Kota Pekalongan mengalami kendala?

“Alahmdulillah, pelayanan akomodasi atau pemondokan pada tahun 2022 sudah sesuai dengan harapan yaitu jamaah haji mendapatkan tempat penginapan yang aman dan nyaman. Fasilitas di penginapan tersebut juga memadai, tidak ada fasilitas yang rusak ataupun tidak berfungsi. Sampai sekarang kita juga tidak menemukan jamaah yang komplain mengenai sarana dan prasarana yang diberikan, itu artinya penginapan tersebut nyaman ditempati oleh jamaah.”

5. Apakah dalam pelayanan transportasi jamaah haji Kota Pekalongan mengalami kendala?

“Dalam penyediaan transportasi itu perlu memenuhi standar transportasi jamaah haji, untuk penyelenggaraan transportasi 2022 jamaah Kota Pekalongan tidak mengalami kendala apapun dan semuanya berjalan lancar sesuai dengan prosedur.”

6. Apakah dalam melayani konsumsi jamaah haji Kota Pekalongan mengalami kendala?

“Alhamdulillah tidak ada kendala mbak, untuk penyediaan konsumsi jamaah haji Kemenag Kota Pekalongan tidak mendengar adanya keluhan dari jamaah haji. Pelayanan konsumsi jamaah haji tahun 2022 dinyatakan aman, tidak mengalami keterlambatan dan jamaah menerima konsumsi sudah sesuai dengan waktunya. Bahkan jamaah haji tahun 2022 mendapat konsumsi 3 kali sehari yakni pagi, siang, dan menjelang malam.”

7. Apakah dalam perlindungan jamaah haji terdapat problematika?

“Ahamdulillah untuk saat ini tidak mengalami kendala apapun. Penyeleksian dalam bidang kesehatan itu sangat ketat, jadi jamaah yang memang fisiknya tidak bisa berangkat ibadah haji maka dari petugas perlindungan kesehatan jamaah haji tersebut tidak akan meloloskan jika penyakit yang dideritanya itu tidak sembuh setelah mendekati hari H pemberangkatan.”

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Riska Widiyanti
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Agustus 2001
 Alamat : Rowokembu Milahan Barat, RT 05/ RW 03,
 Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan
 Email : riskahasan5757@gmail.com

II. Pendidikan

Tk Muslimat NU Rowokembu Kaum: Tahun 2005 - 2007
 SD Islam 02 YMI Wonopringgo : Tahun 2007 - 2013
 MTs YMI Wonopringgo : Tahun 2013 - 2016
 MA Negeri Kabupaten Pekalongan : Tahun 2016 – 2019
 UIN KH.Abdurrahman Wahid : Tahun 2019 - 2023

III. Latar Belakang Keluarga

Nama Bapak : Khasanudin
 Nama Ibu : Ismiyati
 Nama Adik : 1. Riski Alviansyah
 2. Robi Hamzani
 3. Rio Aditya

Alamat : Rowokembu Milahan Barat, RT 05/ RW 03,
 Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Riska Widiyanti
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Agustus 2001
Alamat : Rowokembu Milahan Barat, RT 05/ RW 03,
Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan
Email : riskahasan5757@gmail.com

II. Pendidikan

Tk Muslimat NU Rowokembu Kaum: Tahun 2005 - 2007
SD Islam 02 YMI Wonopringgo : Tahun 2007 - 2013
MTs YMI Wonopringgo : Tahun 2013 - 2016
MA Negeri Kabupaten Pekalongan : Tahun 2016 – 2019
UIN KH.Abdurrahman Wahid : Tahun 2019 - 2023

III. Latar Belakang Keluarga

Nama Bapak : Khasanudin
Nama Ibu : Ismiyati
Nama Adik : 1. Riski Alviansyah
2. Robi Hamzani
3. Rio Aditya

Alamat : Rowokembu Milahan Barat, RT 05/ RW 03,
Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISKA WIDIYANTI
NIM : 3619026
Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH / FUAD
Email : riskahasan5757@gmail.com
No. Hp : 882-2165-6324

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2023



RISKA WIDIYANTI
NIM. 3619026